



PUTUSAN

Perkara Nomor 023/PHPU.C1-II/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang diajukan oleh : -----

1. Nama : **DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA.**
Tempat tgl lahir/Umur : Bah Jambi, 21 Desember 1953
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ketua Partai Buruh Sosial Demokrat.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Taman Pulo Asem Utara No. 16,
Rawamangun, Jakarta Timur.
Nomor Telepon : 021 - 4891457
Nomor Faksimili : 021 - 4755627
Nomor HP : 0812 - 9096861
E-mail : muchtarpakpahan_assocites@yahoo.com

2. Nama : **Drg. DIAH INDRIASTUTI.**
Tmpt tgl lahir/Umur : Purwokerto, 7 Juni 1954 / 49 tahun.
Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh Sosial
Demokrat.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jalan Taman Pulo Asem Utara No. 16,
Rawamangun, Jakarta Timur.

Nomor Telepon : 021 - 4891457

Nomor Faksimili : 021 - 4755627

Nomor HP : 0818 - 260845

Bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh Sosial Demokrat peserta
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Netty Saragih, SH; -----
2. Osner Johnson Sianipar, SH; -----
3. Hotmaraja Bernard N., SH; -----

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai
Buruh Sosial Demokrat, beralamat di Jalan Taman Pulo Asem Utara Nomor 16
Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2004 baik
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
Partai Buruh Sosial Demokrat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan pihak
terkait;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum dan pihak
terkait; -----

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 11.30 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 023/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 21.05 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh Sosial Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2004; -----

Bahwa proses pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.; -----

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2004 oleh KPU dengan segala jajaran dan perangkatnya yang diketuai Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin dimana telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpotensi mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perolehan suara PBSB secara Nasional; -----

Bahwa dari beberapa tahapan pekerjaan dalam proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh KPU dengan

segala jajaran dan perangkatnya terhadap Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang antara lain sebagai berikut : -----

a. **Pasal 67 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi :

“ Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan “; -----

Fakta-fakta pelanggaran : -----

1. Daftar Calon Legislatif diumumkan akhir bulan Februari 2004; -----
2. Ada Calon Legislatif yang bisa pindah Daerah Pemilihan dan ada yang tidak bisa pindah Daerah Pemilihan; -----
3. Ada Calon Legislatif yang syaratnya sudah lengkap, tetapi tidak lolos dari verifikasi KPU tanpa memberikan suatu alasan; -----
4. Ada Calon Legislatif yang tertukar Daerah Pemilihannya; -----
5. Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi tanggal 5 Februari 2004 kepada publik hanya melalui *e-mail* saja tanpa memberitakan melalui media cetak maupun media elektronik; -----

b. **Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi :

“ Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran “; -----

Fakta-fakta pelanggaran : -----

1. Tertukarnya surat suara untuk Daerah Pemilihan Pekanbaru 3 dengan Daerah Pemilihan Pekanbaru 4; -----
2. Di Kabupaten Klaten Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 terjadi surat suara untuk Klaten tertukar dengan Jember; -----

c. **Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi :

“ Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah

diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara “; -----

Fakta-fakta pelanggaran : -----

1. Surat suara dan perlengkapannya tidak atau belum diterima PPS pada tanggal 25 Maret 2004; -----
2. Di Kecamatan Langkat, Kabupaten Binjai, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, kotak suara dari Kecamatan belum tiba di KPUD sampai tanggal 11 April 2004; -----

- d. **Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi :
“ Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak “; -----

Fakta-fakta pelanggaran : -----

1. Pemungutan suara tidak dilaksanakan secara serentak; -----
2. Di Tapanuli Selatan sebanyak 23 Partai Politik sepakat menolak hasil Pemilu 2004; -----

- e. **Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi : *“ Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih “* dan **Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi : *“ Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih “; -----*

Fakta-fakta pelanggaran : -----

1. Di rumah saudara ibu Minceria Simanungkalit di Jalan Salemba Nomor 45 terdapat kurang lebih 40 orang tidak terdaftar sebagai pemilih; -----
2. Ada 7 orang tidak terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur (Pakpahan, Siahaan, dll); -----
3. Di Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ada Calon Legislatif PBSD yang bernama Ahada tidak mendapatkan kartu pemilih; -----

4. Di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur seorang bernama Harris Manalu, SH telah terdaftar sebagai pemilih dan Calon Legislatif dari PBSB, namun tidak mendapatkan kartu pemilih; -----
5. Di Kota Pekanbaru daerah pemilihan Riau terdapat banyak kartu suara yang rangkap; -----
6. Di Kota Medan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 sebanyak 50% buruh di Kawasan Industri Medan di Mabar tidak mendapat kartu pemilih; -----
7. Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 terdapat sejumlah pemilih yang diwakilkan oleh orang lain dengan memberikan Surat Kuasa. Kemudian terjadi penambahan suara secara ilegal dengan menggunakan sisa surat suara, karena pemilih yang sah tidak ada di tempat atau tidak memilih; -
8. Di Lapulu Kendari, ada 500 kartu pemilih yang tidak diberikan, melainkan diperjual-belikan; -----
9. *Di Kabupaten Sibolga Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 tidak tersedia berita acara di TPS.;* -----
10. Di TPS 1 Desa Maliwa'a Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 melakukan pemilihan tanpa menghitung surat suara terlebih dahulu; -----
11. *Di Desa Kramat Agung Probolinggo, terdapat jumlah hak pilih 4.543, jumlah yang hadir 3.811, jumlah yang tidak hadir 732, sedangkan jumlah suara sah adalah 4.433;* -----
12. Di Daerah Pemilihan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Kota Tanjung Pinang, Nusa Tenggara Timur dan Sukabumi banyak Pemilih tidak mendapatkan kartu pemilih; -----
13. Di Kandis Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Riau ada partai yang mengutip kartu eks pemilih bekerjasama dengan petugas KPPS dan jumlahnya kurang lebih 6.000 lembar; -----
14. *Ada yang tidak berhak memilih, tapi bisa memilih;* -----
15. Terjadi manipulasi daerah pemilihan di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten Nias; -----

16. Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, PPS secara nyata membiarkan "Atira Gori" (Ina Ove) untuk memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama orang yang telah meninggal dunia setahun yang lalu yakni Natiria Warasi; -----
 17. Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, ada anak di bawah umur ikut sebagai peserta pemilih; -----
 18. *Di Desa Maliwa'a Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 telah terjadi penambahan suara secara illegal di semua TPS sehingga total suara yang sah mendekati jumlah pemilih (2.077), padahal hampir di semua TPS rata-rata suara berkurang 30%; -----*
 19. Ada jutaan orang tidak dapat memilih dan mengikuti Pemilu 2004 karena tidak terdaftar sebagai pemilih padahal memiliki hak memilih; Mereka tidak terdaftar karena sebagian memang tidak didaftar dan sebagian lagi hanya didatangi pendaftar sebanyak satu kali saja dan dilakukan pada saat jam kerja; -----
 20. Ada jutaan orang tidak dapat memilih dan mengikuti Pemilu 2004 karena walaupun terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih; -----
 21. *Di Nunukan Kalimantan Timur, massa PDIP dikerahkan untuk mencoblos di Kabupaten Malino. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu dan KPU setempat; -----*
- f. **Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 berbunyi :**
"Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat";

Fakta-fakta pelanggaran :

1. Di Ajibata Tapanuli Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, surat suara PBSB sebanyak 300 lembar hilang. Kemudian sisa surat suara dimasukkan jadi milik Golkar; -----
2. Di Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Depok Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, PBSB memperoleh 498 suara di 54 TPS, namun setelah di rekapitulasi tinggal 270 suara; -----
3. Di TPS 1 Kabupaten Klaten Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 PBSB mendapatkan 50 suara, tetapi hasil rekapitulasi menjadi kosong atau nol;

4. Di beberapa TPS di Kota Padang Sumatera Barat, terdapat laporan Ketua KPPS setempat bahwa dari 551 surat suara yang keluar, yang kembali hanya 483 surat suara; -----
5. Di Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Bengkulu, jumlah pemilih yang sah ada 4.000 orang, akan tetapi setelah penghitungan menjadi 8.000 suara sah; -----
6. Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 terjadi penghitungan ulang suara di PPK tanpa ada pemberitahuan kepada Partai; -----
7. Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, Bupati mengadakan pertemuan dengan Ketua PPK dan PPS; -----
8. Di Tapanuli Selatan sebanyak 23 Partai Politik menolak hasil pemilu 2004; -----
9. Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, kebanyakan anggota PPK dan PPS mayoritas merupakan Pegawai Negeri Sipil; -----
10. Di Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, hasil penghitungan suara yang dilakukan di PPS diserahkan ke Camat bukan ke Kantor PPK dan penghitungan tidak dilakukan di PPK melainkan di Kantor Camat; -----

11. Di Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, pemilih yang sah seharusnya 2.856 tetapi hasil rekapitulasi berubah menjadi 3.759 pemilih; -----
12. Di Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebanyak 10 Partai meminta Pemilu ulang, yaitu PDIP, PBSB, PBB, PSI, PPD, PPP, PKPI, Partai Demokrat dan Partai Pelopor; -----
13. Terjadi penambahan surat suara yang ilegal dengan menggunakan sisa surat suara; -----
14. Di Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 ada KPPS yang menolak Saksi dari PBSB karena terlambat datang. Padahal pada hari Minggu, 4 April 2004 pukul 17.00 sudah melapor ke KPPS; -----
15. Kertas suara langsung dibawa ke PPK; -----
16. Berita Acara tanpa tanda-tangan Saksi; -----
17. Proses penyerahan kertas suara dan berita acara tidak transparan; -----
18. Banyak terjadi angka di TPS tidak sama dengan di PPK dan KPU; -----
19. Kehadiran TI membuat rakyat bingung; -----

- g. **Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi :
“Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Panitia Pengawas, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat; -----

Fakta-fakta pelanggaran :

1. Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Duri Daerah Pemilihan Riau banyak surat suara PBSB yang dibatalkan tanpa ada alasan; -----
2. Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau setelah pemilihan/pencoblosan ada kotak suara yang kosong dimana tidak ada kartu suaranya; -----
3. Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau penghitungan suara diperlambat; -----

4. Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau tidak ada berita acara; -----
 5. Di TPS 11 Sekupang Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau terdapat surat suara sebanyak 108 yang sudah dicoblos sebelumnya; --
 6. Di TPS 252 Muka Kuning dan Sagulang Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, kotak suara diinapkan di Markas Kompi TNI AD, dimana seharusnya di Kecamatan; -----
 7. Di Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau banyak terdapat kotak suara yang tidak di segel; -----
- h. **Pasal 77 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003** berbunyi : (ayat 1) *“Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan (ayat 2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”*

Fakta-fakta pelanggaran :

1. Di Kabupaten Sukabumi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 terjadi jual beli suara di tingkat Kelurahan; -----
2. Di Bagan Batu Daerah Pemilihan Riau terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari Partai tertentu kepada pemilih; -----
3. Di Kabupaten Serdang Bedagai Calon Legislatif dari Partai Golkar memberikan uang Rp. 200.000 juga beras dan gula untuk mempengaruhi pemilih; -----
4. Di Kabupaten Prabumulih, terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari partai tertentu dengan membagikan uang, gula dan beras; -----
5. Di Kabupaten Karanganyar Daerah Pemilihan Jawa tengah 4, ada Calon Legislatif dari Partai Politik tertentu yang bersedia memberikan uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 30.000 untuk setiap suara; -----

6. Di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Partai Golkar membagi-bagikan uang pada tanggal 4 malam; -----
7. Di Nias Selatan terjadi jual beli suara; -----

Bahwa pelanggaran dan kecurangan terhadap pasal-pasal tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran dengan kualifikasi pelanggaran berat, sehingga berpotensi mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 dan secara otomatis pula tentu akan mempengaruhi dalam arti mengurangi hasil perolehan suara PBSD secara nasional maupun di daerah-daerah pemilihan; -----

Bahwa oleh karena itu PBSD tidak dapat menerima proses dan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang telah dilaksanakan; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan batal hasil pemungutan suara pemilihan umum tanggal 5 April 2004; -----
3. Menyatakan bubar KPU yang diketuai oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin; -----
4. Menetapkan membentuk KPU baru yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan beranggotakan seluruh Partai Politik yang ada; -----
5. Menetapkan mengulang pendataan dan pendaftaran peserta Pemilihan Umum dengan melibatkan Ketua RT dan RW; -----
6. Melakukan Pemilihan Umum Ulang; -----

SUBSIDER

1. Menetapkan memerintahkan KPU yang diketuai oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin untuk melakukan Pemilihan Umum ulang paling lambat akhir Agustus 2004; -----

2. Menetapkan mendaftarkan seluruh masyarakat yang berhak memilih sebagai peserta pemilihan umum dengan mengikutkan RT dan RW; -----

LEBIH SUBSIDER

1. Memerintahkan KPU yang diketuai oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin untuk melakukan penghitungan ulang Nasional secara Manual dari TPS ke Kelurahan lalu ke Kecamatan dengan melibatkan wakil-wakil seluruh Partai Politik; -----
2. Memerintahkan KPU untuk menyegel seluruh kotak suara yang ada; -----

LEBIH SUBSIDER LAGI

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

I. Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Adapun hasil penghitungan suara untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2** oleh KPU adalah PBSB mendapatkan suara untuk DPR - RI adalah sebagai berikut : -----

- Kabupaten Toba Samosir	4.316 suara
- Kabupaten Samosir	7.745 suara
- Kabupaten Tapanuli Utara	11.776 suara
- Kabupaten Humbang Hasundutan	3.365 suara
- Kabupaten Tapanuli Tengah	3.382 suara
- Kabupaten Sibolga	- : 1.302 suara
- Kabupaten Tapanuli Selatan	- : 2.342 suara
- Kabupaten Padang Sidempuan	- : 2.110 suara
- Kabupaten Madina	- : 521 suara

- Kabupaten Nias	- : 5.188 suara
- Kabupaten Nias Selatan	- : 0 suara
- Kabupaten Labuhan Batu	- : 7.780 suara +
<hr/>	
TOTAL : 49.827 suara.	

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PBSB yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PBSB berkurang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;-----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 antara lain adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa di Kabupaten Nias Selatan PBSB tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan yang sangat besar terjadinya kecurangan di Kabupaten Nias Selatan; -----
2. Bahwa di Kecamatan Amandraya telah terjadi penjualan suara PBSB sebanyak 500 suara kepada PKPI, sehingga suara PBSB yang semestinya 687 suara berubah menjadi tinggal 187 suara; -----
3. Di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sayur Matinggi tertulis suara PBSB untuk DPR - RI 182, yang seharusnya 1.826 suara;-----
4. Di Kabupaten Nias Selatan suara PBSB untuk DPR - RI kosong (nol), padahal menurut hasil perolehan suara pertanggal 15 April 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Selatan, PBSB mendapatkan 1.550 suara; -----
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara KPU, Partai Pelopor memperoleh suara untuk DPR - RI sebesar 91.227 suara untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2; -----
6. Bahwa dari perolehan 91.227 suara Partai Pelopor tersebut, di KPU Medan tertera perolehan suara untuk DPR - RI Partai Pelopor di Kabupaten Nias Selatan adalah 63.700 suara. Padahal menurut perolehan suara per-tanggal 15 April 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani Budiman Laia, SE. sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Partai Pelopor untuk DPR - RI adalah 13.000 suara; -----

7. Terjadi pencurian suara PBSB di Padang Sidempuan sebagai akibat diubahnya data Perolehan Suara PBSB; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Hasil perolehan suara pertanggal 15 April 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Selatan yang ditanda-tangani Budiman Laia, SE. sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan; -----
2. Bukti P-2 : Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 270/871/KPU-TS/IV/04 tanggal 30 April 2004 kepada KPU tentang Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi; -----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD di Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II; -----
4. Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan; -----
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB-1 DPR) Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh : -----
 - Ketua PPS Desa Siwalubanua II Kecamatan Gido; -----
 - Ketua PPS Desa Biuti Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Hilinaa Tafuo Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua TPS V Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua TPS IV Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Tetegeonaai Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Laowoi Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo;

- Ketua PPS Desa Bob Loloana'a Kecamatan Idanogawo; -----
- Ketua KPPS Desa Orahili Kecamatan Bawolato; -----
- Ketua PPS Desa Sohoya Kecamatan Bawolato; -----
- Sekretariat PPS Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato; -----
- Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS I); ----
- Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS II); ----
- Ketua PPS Desa Hilihuru Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
- Ketua PPS Desa Hilihuru Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS IV); ----
- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS III); ----
- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS IV); ----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS II); ----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS V); ----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS III); ----
- Ketua PPS Desa Dekha Kecamatan Lolofitumoi; -----
- Ketua PPS Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan Lolofitumoi; -----
- Ketua PPS Desa Serangkai Kecamatan Sirombu; -----
- Ketua PPS Desa Lologundre Kecamatan Sirombu; -----
- Ketua PPS Desa Bawozamaiwo Kecamatan Sirombu; -----

7. Bukti P-7 : Data Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum 2004 dari: -

- PPS Sitolumbanua tertanggal 22 Mei 2004; -----
- PPS Lasara Bagawu tertanggal 7 April 2004; -----
- PPS Hiliwaele tertanggal 6 April 2004; -----
- PPS Hayo tertanggal 6 April 2004; -----
- PPS Hilifadolo tertanggal 6 April 2004; -----
- PPS Sitolu Ewali tertanggal 7 April 2004; -----
- PPS Lolozirugi tertanggal 7 April 2004; -----

- PPS Tadoro Bahili tertanggal 7 April 2004; -----

- PPS Bukit Tinggi tertanggal 7 April 2004; -----
- PPS Onilimbu You tertanggal 6 April 2004; -----
- PPS Iraono Gambo tertanggal 7 April 2004; -----
- PPS Lawelu; -----
- TPS II Sianala tertanggal 5 April 2004; -----

8. Bukti P-8 : Data Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara PBSB Daerah Pemilihan IV tanggal 5 April 2004 dari : -----

- Kelurahan Pasar Lahewa TPS VI Kecamatan Lahewa (I); -----
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS VI Kecamatan Lahewa (II); -----
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS IV Kecamatan Lahewa; -----
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Iraonolase TPS III Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Iraonolase TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Iraonolase TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Tugala Luru TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Hilina'a TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Tugala Luru TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Sitolubania TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Sitolubania TPS II Hilikara Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Ombolata TPS III Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Ombolata TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Ombolata TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Mo'awo TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Hiligawalo TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Hiligawalo TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Marafala TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Marafala TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Sihene'asi TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Sihene'asi TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Hilizukhu TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Holi TPS I Kecamatan Lahewa; -----

- Desa Holi TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Holi TPS III Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Afia TPS I Kecamatan Lahewa;

- Desa Fadorohilhambawa TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Fadorohilihambawa TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Fadorosituluhili TPS I Kecamatan Lahewa;

- Desa Fadorosituluhili TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Fadorohilimbowo TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Tefa'o TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Tefa'o TPS II Kecamatan Lahewa;

- Desa Muzoi TPS II Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Siafaoro'asi TPS I Kecamatan Lahewa; -----
- Desa Sifaoro'asi TPS II Kecamatan Lahewa; -----

9. Bukti P-9 : Laporan Perolehan Suara PBSK Hasil Penghitungan Suara di masing-masing TPS tanggal 5 April 2004 dari : -----

- Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Lawinda Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilizoroilawa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilinawalomazingo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawo Lahusa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----

- Desa Hililanoniha Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilizalo'otano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawozau'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiliawala Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawoganewo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilifalago Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilinamoza'ua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;-----
- Desa Hilimondegeraya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilindrasohina Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilifarono Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Lahusa Fa'u Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Siwalubanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawootalua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;

- Desa Lahusa Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
 - Desa Silimabanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
 - Desa Golambanua II Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
 - Desa Hilisaooto Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -
 - Desa Hoya Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
10. Bukti P-10 : Rekapitulasi PPS Perolehan Suara PBSB untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2; -----
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Penghitungan Suara PBSB untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten Nias Selatan; -

Dengan demikian Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara PBSB untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 adalah sebagai berikut : -----

- Kabupaten Toba Samosir	4.316 suara (Tetap)
- Kabupaten Samosir	7.745 suara (Tetap)
- Kabupaten Tapanuli Utara	11.776 suara (Tetap)
- Kabupaten Humbang Hasundutan	3.365 suara (Tetap)
- Kabupaten Tapanuli Tengah	3.382 suara (Tetap)
- Kabupaten Sibolga	- 1.302 suara (Tetap)
- Kabupaten Tapanuli Selatan	. 3.986 suara (2342+(1826-182))
- Kabupaten Padang Sidempuan	. 2.110 suara (Tetap)
- Kabupaten Madina	. 521 suara (Tetap)
- Kabupaten Nias	. 11.582 suara (Berubah dari 5.188)
- Kabupaten Nias Selatan	. 5.670 suara (Berubah dari nol)
- Kabupaten Labuhan Batu	- 7.780 suara + (Tetap)
TOTAL :	<u>63.535 suara</u>

Bahwa berhubungan serta berkaitan dengan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dari wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, terdapat banyak kecurangan berupa penghilangan suara dan penggelembungan suara untuk beberapa Partai Politik yang tentunya sangat **berpengaruh** terhadap **perolehan kursi DPR - RI** untuk PBSB; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2; -----
3. Menyatakan perolehan suara ulang PBSB untuk DPR – RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 adalah 63.535 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

II. Daerah Pemilihan : Kota Medan 5.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kota Medan 5** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

- PNI MARHAENISME	:	2.069 suara;	-----
- PBSB	:	6.735 suara;	-----
- PBB	:	3.939 suara;	-----
- PARTAI MERDEKA	:	422 suara;	-----
- PPP	:	17.764 suara;	-----
- PPDI	:	4.263 suara;	-----
- PPIB	:	3.814 suara;	-----
- PNBK	:	1.298 suara;	-----
- PARTAI DEMOKRAT	:	16.232 suara;	-----
- PKPI	:	1.838 suara;	-----
- PPDI	:	1.591 suara;	-----
- PP NUI	:	5.126 suara;	-----
- PAN	:	23.730 suara;	-----
- PKPB	:	2.332 suara;	-----

-	PKB	:	1.288 suara;	-----
-	PKS	:	39.372 suara;	-----
-	PBR	:	8.843 suara;	-----
-	PDIP	:	25.335 suara;	-----
-	PDS	:	12.761 suara;	-----
-	PARTAI GOLKAR	:	25.974 suara;	-----
-	PARTAI PATRIOT	:	6.787 suara;	-----
-	PSI	:	3.703 suara;	-----
-	PPD	:	1.629 suara;	-----
-	PARTAI PELOPOR	:	544 suara;	-----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan Kota Medan 5 antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada saat penghitungan sementara KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik tanggal 26 April 2004, untuk DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan 5, PBSB mendapatkan suara sebanyak 5.491 suara; -----
2. Bahwa pada saat penghitungan sementara lanjutan (dan revisi penghitungan tanggal 26 April 2004) KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik tanggal 27 April 2004, untuk DPRD Daerah Pemilihan Kota Medan 5 PBSB mendapatkan suara 7.489 suara; -----
3. Bahwa pada saat penghitungan sementara lanjutan tanggal 29 April 2004 KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik terjadi *dead-lock* dalam penghitungan suara; -----
4. Bahwa setelah *dead-lock* tersebut, KPUD Medan kemudian melakukan Penghitungan Suara sendiri tanpa melibatkan saksi-saksi dari Partai Politik;
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2004 pukul 18.30 WIB, KPU Medan menempelkan di Papan Pengumuman KPU Medan dan membagikan kepada partai hasil penghitungan suara yang dilakukan KPUD Medan secara sepihak tersebut pada nomor 4 di atas. Pada hasil pengumuman tersebut suara PBSB menjadi 6.735 suara; -----

6. Sehingga Perolehan Suara PBSD dirugikan sebanyak 754 suara, jika dibandingkan dengan penghitungan suara KPUD Medan pada tanggal 27 April 2004; -----
7. Bahwa suara Partai Patriot berdasarkan Rekapitulasi PPK tanggal 21 April 2004 berjumlah 1500 suara, tetapi dalam Keputusan KPUD Medan berubah menjadi 1.600 suara; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 5 adalah sebagai berikut : -----

Menurut Penghitungan Suara KPUD Medan tanggal 27 April 2004 sebagai berikut : -----

1. Kecamatan Medan Belawan	: 1.331 suara
2. Kecamatan Medan Deli	: 3.728 suara
3. Kecamatan Medan Marelan	: 787 suara
4. Kecamatan Medan Labuhan	: <u>1.643 suara +</u>
TOTAL	: 7.489 suara

Setelah dilakukan pengumuman oleh KPU Medan tanggal 30 April 2004, PBSD menolak hasil tersebut. Kemudian PBSD melakukan pemeriksaan silang kepada PPK Medan Deli. Ternyata perolehan suara Partai-Partai Politik di PPK Medan Deli berubah dibandingkan dengan data KPU Medan tanggal 27 April 2004; -----

Jadi perolehan suara PBSD setelah dilakukan pemeriksaan di PPK Medan Deli tanggal 1 Mei 2004 ternyata berjumlah 3.602 suara, dan bukan 2.974 seperti yang diumumkan KPUD Medan tanggal 30 April 2004; -----

Berdasarkan Berita Acara PPK dan PPS di **Daerah Pemilihan 5 Kota Medan** adalah 7.363 suara dan bukan 6.735 suara, dengan penghitungan sebagai berikut : -----

1. Kecamatan Medan Belawan	: 1.331 suara
2. Kecamatan Medan Deli	: 3.602 suara
3. Kecamatan Medan Marelan	: 787 suara

4. Kecamatan Medan Labuhan : 1.643 suara +
TOTAL : 7.363 suara

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan dari PPK Medan Deli tertanggal 1 Mei 2004; --
2. Bukti P-2 : Berita Acara Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Kota Medan tertanggal 24 April 2004; -----
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Panwaslu untuk surat Nomor 034/B/DPC-PBSD/IV/04 dari Partai Buruh Sosial Demokrat Kota Medan tertanggal 30 April 2004; -----
4. Bukti P-4 : Hasil Penghitungan Suara KPUD Medan tanggal 30 April 2004; -
5. Bukti P-5 : Data Perolehan Suara Kecamatan Mulia Hilir, dengan lampiran : Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Mabar, Kecamatan Mabar Hilir, Kecamatan Titi Papan dan Kecamatan Tanjung Mulia, Kota Medan; -----
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Medan (Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Medan 5 Kecamatan Medan Deli Kelurahan/Desa Tanjung Mulia Hilir; ----
7. Bukti P-7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Sumatera Utara dari TPS 1 s/d 64; -----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004 di Desa/Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Medan 5; -----
9. Bukti P-9 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal

16 April 2004 di Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Medan 5; -----

10. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tanggal 11 April 2004 Desa / Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Sumatera Utara I; -----
11. Bukti P-11 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 April 2004 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara; -----
12. Bukti P-12 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 April 2004 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara; -----
13. Bukti P-13 : Surat DPC PBSB Nomor 038/DPC-PBSB/V/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Surat Keterangan dengan lampiran sebagai berikut: -----
 - a. Berita Acara Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Kota Medan tertanggal 24 April 2004; -----
 - b. Surat KPU Kota Medan Nomor 270/2004/KPU-MDN/2004 tanggal 25 April 2004 kepada Ketua dan Anggota PPS dan PPK se-Kota Medan perihal Penyampaian Rekapitulasi Berita Acara Perhitungan Suara di Tingkat PPS Kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2004; -----
 - c. Kliping Harian Sumatera, Selasa 27 April 2004; -----
 - d. Surat Pernyataan atas nama Johny Marpaung tertanggal 4 Mei 2004 dan lampiran Perbandingan Suara Partai Buruh Sosial Demokrat dengan Partai Patriot Pancasila Pada Pemilu 2004 di Daerah Pemilihan 5 Kota Medan; -----
 - e. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Berdasarkan Laporan Saksi di TPS Pada Tanggal 5 April 2004 Daerah Pemilihan 5 Kota Medan – Sumatera

- Utara untuk Kecamatan Medan Marelan dari PAPPUCAB PDI Perjuangan Kota Medan; -----
- f. Perbandingan Rekapitulasi Data Kecamatan Medan Deli 2004; -----
 - g. Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tanggal 5 April 2004 Daerah Pemilihan 5 Kota Medan dari PAPPUCAB PDI Perjuangan Kota Medan; -----
 - h. Kliping ANALISA, SIB, SUMUT POS dan lain-lain; -----
 - i. Tabel Rekap Suara Pemilu DPRD Kota; -----
14. Bukti P-14 : Surat Panggilan Kepolisian Kota Besar MS Nomor 3582/VI/2004/Reskrim tanggal 5 Juni 2004 kepada M. Taufik Umar Dhani HRP, SH sebagai Tersangka, dengan lampiran kliping koran; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan 5 Kota Medan**; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan 5 Kota Medan yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 7.363 suara; -----
4. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan 5 Kota Medan yang benar adalah Partai Patriot memperoleh suara sebanyak 1.600 suara; -----
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

C. Daerah Pemilihan : Kabupaten Tapanuli Tengah 3.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Tapanuli Tengah 3** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

PBSD memperoleh 1.110 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di PPS Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 suara PBSD semestinya 1.449 suara; -----
2. Bahwa dalam Pengumuman KPU, PBSD hanya mendapat suara 1.110 suara; -----
3. Bahwa jumlah Pemilih di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 adalah 34.155 pemilih dengan kuota 8 kursi, sehingga BPP menjadi 4.270 untuk satu kursi DPRD; -----
4. Bahwa dengan perolehan suara PBSD 1.449 suara sesuai dengan penghitungan di PPS, maka PBSD akan berada di urutan 8 besar perolehan kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2; -----

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 3 adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.449 suara, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Di Kecamatan Tapian Nauli : 695 suara
2. Di Kecamatan Sitahuis : 179 suara
3. Di Kecamatan Kolang : 116 suara
4. Di Kecamatan Sorkam : 154 suara
5. Di Kecamatan Sorkam Barat : 305 suara

Bahwa jumlah suara sah adalah 34.155 dengan kuota 8 kursi sehingga BPP menjadi 4.270 suara. Dengan demikian urutan sementara perolehan kursi di Tapanuli Tengah 3 sebagai berikut : -----

- GOLKAR dengan suara 8.078 mendapat 2 kursi DPRD;

- PIB dengan suara 5.427 mendapat 1 kursi DPRD;

- PDIP dengan suara 3.246 mendapat 1 kursi DPRD;

- PDS dengan suara 2.685 mendapat 1 kursi DPRD; -----
- PNBK dengan suara 1.830 mendapat 1 kursi DPRD;

- PAN dengan suara 1.802 mendapat 1 kursi DPRD;

- PKPB dengan suara 1.160 mendapat 1 kursi DPRD;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi PPS Desa Pahaime Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3; -----
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi PPK Sorkam Barat Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3; -----
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi PPK Tapian Nauli yang ditulis tangan disalin dari rekap PPK yang ditunjukkan Ketua PPK; -----
4. Bukti P-4 : Surat DPC PBSB tanggal 16 April 2004 kepada Ketua KPU Tapanuli Tengah dengan lampiran Form Rekap Penghitungan Suara Pemilu di Desa Mela II TPS 1 dan TPS 4; -----
5. Bukti P-5 : Surat DPC PBSB kepada Ketua Panwaslu Tapanuli Tengah tanggal 26 April 2004; -----
7. Bukti P-7 : Form Rekap Penghitungan Suara Pemilu di Desa Mela I TPS 1 s/d 6; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3**;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang benar adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.449 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

D. Daerah Pemilihan : Kabupaten Nias 2.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 2** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

PBSD memperoleh 1.179 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Di Kecamatan Gido, perolehan PBSD 550 suara, tetapi dalam berita acara di PPK Kecamatan Gido kepada KPUD Nias perolehan PBSD hanya 266 suara. Sehingga PBSD dirugikan sebanyak 224 suara; -----
2. Di Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo suara PBSD semestinya berjumlah 1.200 suara; -----
3. Adanya penemuan 6 dus kertas suara dan logistik Pemilihan Umum lainnya di Desa Somi Kecamatan Gido Daerah Pemilihan 2 oleh Poltak Mendrofa di rumah Kepala Desa Somi; -----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 2 adalah sebagai berikut : -----

1. Untuk Kecamatan Gido, perolehan PBSB sebanyak 550 suara, dan bukan 266 suara; -----
2. Untuk Kecamatan Bawolato dan kecamatan Idanogawo suara PBSB berjumlah 1.200 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Drs. Ohiao Halawa kepada Ketua Panwaslu Sumatera Utara tanggal 2 Mei 2004; -----
2. Bukti P-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 134/Panwaslukab/N/IV/2004 tanggal 24 April 2004; -----
3. Bukti P-3 : Surat Pimpinan Partai Politik di Kecamatan Idanogawo tanggal 11 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias; -----
4. Bukti P-4 : Surat Pengaduan Anggota PPK Gido atas nama Pdt. B. Tafonaa, S.Th. tanggal 20 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias; -----
5. Bukti P-5 : Surat Forum Komunikasi Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Gido tanggal 22 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias; -----
6. Bukti P-6 : Surat Forum Komunikasi Partai Politik Kontestan Peserta Pemilu Kecamatan Gido tanggal 9 April 2004 kepada Panwaslu Kecamatan Gido; -----
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tanggal 10 April 2004; -----
8. Bukti P-8 : Kliping halaman 5 Harian Mandiri, Kamis 15 April 2004; -----
9. Bukti P-9 : Surat Pimpinan Ranting PBSB Kecamatan Idano Gawo Nomor: 73/10/PR-PBSB/2004 tanggal 3 Mei 2004 kepada Panwaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias; -----
10. Bukti P-10 : Surat Pimpinan Ranting PBSB Kecamatan Idano Gawo Nomor: 71/10/PR-PBSB/IV/2004 tanggal 6 Mei 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Idano Gawo; -----
11. Bukti P-11 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor : 112/Panwaslukab/N/IV/2004 tanggal 19 April 2004 kepada Ketua PPK Kecamatan Idanogawo; -----

12. Bukti P-12 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 134/Panwaslukab/N/IV/2004 tanggal 24 April 2004 kepada Ketua PPK Kecamatan Gido; -----
13. Bukti P-13 : Rekap Suara PPS 1 dari PPK Gido; -----
14. Bukti P-14 : Foto Penemuan 6 dus kertas suara dan bahan logistik di rumah Kepala Desa Somi Kecamatan Gido; -----
15. Bukti P-15 : Surat Pimpinan dan/atau Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan II se-Kecamatan Bawolato tanggal 14 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias, dan lampiran klipng Berita Koran tentang kecurangan Pemilu di Nias; -----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh : -----
 - Ketua PPS Desa Siwalubania II Kecamatan Gido; -----
 - Ketua PPS Desa Biouti Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Hilinaa Tafuo Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua TPS V Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua TPS IV Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Tetegeonaai Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Laowoi Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo;-
 - Ketua PPS Desa Bob Loloana'a Kecamatan Idanogawo; -----
 - Ketua PPS Desa Orabili Kecamatan Bakolato; -----
 - Ketua PPS Desa Sohoya Kecamatan Bawolato; -----
 - Sekretariat PPS Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato; -----
 - Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
 - Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
 - Ketua PPS Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
 - Ketua PPS Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
 - Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
 - Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS IV); -----
 - Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS III); -----
 - Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
 - Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS IV); ----

- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS II); -----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS V); -----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS I); -----
- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Bawolato (TPS III); -----

17. Bukti P-17 : Data Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004 PPS Sitolubanua tanggal 22 Mei 2004; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Nias 2**; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Nias 2 yang benar adalah : -----
 - Di Kecamatan Gido, perolehan PBSD memperoleh suara sebanyak 550 suara; -----
 - Di Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo suara PBSD berjumlah 1.200 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 18 Mei 2004 dan 25 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Perolehan suara PBSD versi KPUD adalah 1.179 suara; -----
2. Sementara menurut PPS/KPPS Perolehan suara PBSD adalah 1.750 suara.

Suara PBSD yang hilang pada Pemilu 5 April 2004, makin hari makin banyak ditemukan, karena Partai yang paling populer di Nias dan Nias Selatan adalah PBSD. Satu-satunya Partai yang tidak terlibat *money politic* di Nias adalah PBSD; -----

3. Di Desa Siwalubanua II, KPUD Nias mencatat Perolehan Suara PBSB adalah 12 suara. Akan tetapi dari data PPS (terlampir) yang diketahui oleh Ketua PPS-nya perolehan suara PBSB yang sebenarnya adalah 312 suara;
4. Di Daerah Pemilihan Nias 2 yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu : -----
 - a. Kecamatan Gido.
 - Ketua PPK menghilang dengan alasan sakit; -----
 - Pjs. Ketua PPK buron; -----
 - Anggota PPK bernama P. Tafonaa tidak mau tanda tangan berita acara karena penuh tip-ex, rekayasa dan manipulasi; -----
 - b. Kecamatan Bawolato.
 - Ketua PPK telah merekap data yang tidak sesuai dengan angka PPS/KPPS; -----
 - Permintaan Saksi yang didukung Panwaslu untuk melakukan penghitungan ulang tidak dihiraukan; -----
 - c. Kecamatan Idano Gawo.
 - Ketua PPK tidak bersedia untuk melakukan Pemilu Ulang di Desa Maliwaa sesuai permintaan Panwaslu Nias; -----
5. Karena tidak ada Berita Acara, PPK membuat rekapitulasi sendiri menurut kehendaknya secara suka-suka; -----
6. Ketua PPK Idano Gawo dan Ketua PPK Gido sudah menjadi tersangka di Kepolisian setempat; -----
7. Terdapat bukti foto tentang diketemukannya Surat Suara di rumah Ketua PPK
Gido;

E. Daerah Pemilihan : Kabupaten Aceh Tenggara 5.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 5**

yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

PBSD memperoleh 580 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Berita Acara Sertifikat Penghitungan Suara dari PPS dan PPK tidak pernah diberikan penyelenggara kepada semua Partai Politik dan pada umumnya berlangsung secara tertutup; -----
2. Ditemukannya perbedaan jumlah surat suara antara DPRD Kabupaten dengan DPRD provinsi; -----
3. Saksi PBSD yang sah yaitu Hasbi tidak menandatangani Berita Acara di KPU, akan tetapi terdapat tanda tangan di Berita Acara dari PBSD atas nama Aswan Efendi; -----
4. Bahwa di Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah Daerah Pemilihan V, menurut data dari PPK PBSD memperoleh 894 suara, tetapi menurut KPUD perolehan PBSD adalah 484 suara. Sehingga PBSD dirugikan 410 suara; -----
5. Bahwa di Kecamatan Badar, menurut daftar hasil perolehan sementara Pemilu 2004 tanggal 7 April 2004, PBSD sudah memperoleh 674 suara, tetapi di Rekapitulasi KPUD PBSD hanya memperoleh 484 suara sehingga PBSD dirugikan 190 suara; -----
6. Bahwa di Kecamatan Darul Hasanah, menurut data Saksi PBSD mendapat 186 suara; -----
7. Adanya kasus *money politic* yang dilakukan oleh salah satu Partai Politik; ---
8. Adanya 10 kasus manipulasi suara; -----
9. Adanya 2 kali pencoblosan di beberapa Desa dan Kecamatan; -----
10. Adanya intervensi dari Penguasa/Pejabat Sipil seperti Camat dan Kades yang berpihak pada Partai Golkar; -----

Bahwa jumlah suara yang sah adalah 18.193 dengan kuota kursi sebanyak 5 kursi sehingga BPP untuk satu kursi menjadi 3.638; -----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar **Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 5** adalah sebagai berikut: -----

PBSD memperoleh suara sebanyak **1.080 suara**; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Saksi PBSD; -----
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi PPK Darul Hasanah; -----
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi PPS; -----
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi KPU Aceh Tenggara tanggal 19 April 2004; -----
5. Bukti P-5 : Daftar hasil perolehan sementara Pemilu 2004 PBSD PPK Kecamatan Badar; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan *Money Politic*; -----
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan TPS curang; -----
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan curang; -----
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Saksi PBSD; -----
10. Bukti P-10 : Surat Tuntutan Partai Politik Peserta Pemilu 2004 tanggal 10 April 2004; -----
11. Bukti P-11 : Surat Permohonan Pengusutan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu dari 21 Partai Politik Kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara dan Panwaslu Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12 April 2004; -----
12. Bukti P-12 : Surat Permohonan Penghitungan Suara Dari 21 Partai Politik kepada Ketua KPUD Aceh Tenggara tanggal 16 April 2004; -----
13. Bukti P-13 : Keterangan Saksi-saksi (WIN, SAHIMIN, ATER, RAMLAN TOBING); -----
14. Bukti P-14 : Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; -----

15. Bukti P-15 : Daftar Nama Pemilih Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Nangroe Aceh Darussalam; -----
16. Bukti P-16 : Laporan Harian Pengamanan Pemilu (Hasil Penghitungan Suara Sementara) tanggal 5 April 2004 dikeluarkan oleh Polisi Resort Aceh Tenggara Sektor Badar; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara**; -----
3. Menetapkan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

SUBSIDER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -----
3. Menetapkan melakukan penghitungan suara ulang Sampai tingkat KPPS dengan membuka kotak suara di setiap TPS di Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

LEBIH SUBSIDER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 5 yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 1.080 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

F. Daerah Pemilihan : Kabupaten Pelalawan 1.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Pelalawan 1** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

- PNI MARHAENISME	: 138 suara
- PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	: ssssuarasuar
- PARTAI BULAN BINTANG	: 2.882 suara
- PARTAI MERDEKA	: 814 suara
- PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	: 2.448 suara
- PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	: 1.295 suara
- PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	: 401 suara
- PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	: 350 suara
- PARTAI DEMOKRAT	: 774 suara
- PARTAI Keadilan Persatuan Indonesia	: 110 suara
- PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	: 101 suara
- PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMAT INDONESIA	: 171 suara
- PARTAI AMANAT NASIONAL	: 2.185 suara
- PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	: 1.908 suara
- PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 336 suara
- PARTAI Keadilan Sejahtera	: 1.817 suara
- PARTAI BINTANG REFORMASI	: 1.249 suara
- PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	: 2.428 suara
- PARTAI DAMAI SEJAHTERA	: 1.545 suara
- PARTAI GOLKAR	: 4.056 suara
- PARTAI PATRIOT	: 162 suara
- PARTAI SERIKAT INDONESIA	: 495 suara
- PARTAI PERSATUAN DAERAH	: 23 suara
- PARTAI PELOPOR	: 220 suara

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa di Daerah Pemilihan Pelalawan 1 terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan dalam penghitungan suara untuk PBSB; -----
2. Bahwa di TPS 10 Desa Sekijang Mati Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan basis PBSB, menurut penghitungan suara PBSB memperoleh 84 suara, akan tetapi data di PPS dan PPK tertulis PBSB memperoleh 0 suara yang artinya tidak mendapatkan suara sama sekali; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua PPS TPS X Desa Sekijang menyebutkan suara PBSB yang sebenarnya adalah 84 suara dan bukan nol; -----
4. Bahwa khususnya di Kecamatan Kerumutan terdapat selisih suara yang tidak masuk akal dimana jumlah suara sah lebih besar daripada jumlah pemilih dimana jumlah suara sah sebanyak 8.458 suara sedangkan jumlah pemilih 8.335. Terdapat selisih sebesar 123 suara. **Mungkinkah jumlah suara lebih besar daripada jumlah pemilih ?**

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar **Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1** adalah :

PBSB memperoleh suara sebesar 1.301 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Ketua PPS TPS 10 Desa Sekijang bertanggal 23 April 2004 kepada Ketua PPS Desa Sekijang; -----
2. Bukti P-2 : Surat Protes Rekap TPS 10 Desa Sekijang Mati dari DPC PBSB Kabupaten Pelalawan kepada Ketua KPU Kabupaten Pelalawan; -----
3. Bukti P-3 : Harian POS METRO Pekanbaru Pos Kamis, 22 April 2004; -----
4. Bukti P-4 : Tabel Ranking Partai dan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004; -----

5. Bukti P-5 : Surat PPS Desa Sekijang Nomor 09/PPS-SKJ/2004 tanggal 24 April 2004 kepada Ketua PPK Kerinci tentang Perbaikan Perolehan Suara Pemilihan Umum dengan lampiran Surat Panwaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 60/IV/PANWASLU/PLL/2004 kepada KPU Pelalawan tentang Permintaan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS, Surat Panwaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 63/V/Panwaslu/PLL/2004 kepada Panwas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan tentang Batas Waktu Pengaduan Suara Pemilihan Umum 2004, Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 102/KPU/PLLW/V/2004 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pelalawan tentang Permintaan Penghitungan Ulang di TPS dari KPU Kabupaten Pelalawan; -----
6. Bukti P-6 : Surat Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kerinci Nomor ... /IV/2004/Pkl. Kerinci tanggal 30 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pelalawan tentang Laporan Klarifikasi Perolehan Suara PBSK pada TPS 10 Desa Sekijang, dengan lampiran Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 di TPS X Desa Sekijang Mati, Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Sekijang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Daerah Pemilihan I Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci; -----
7. Bukti P-7 : Hasil Sementara DPRD Kabupaten dengan lampiran Perolehan Suara Tetap Pemilihan Umum DPRD Kabupaten 2004 dari tiap PPS Di Kecamatan Langgam, Hasil Perolehan Suara Di TPS IV dan V Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1; -----

3. Menetapkan melakukan Penghitungan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

SUBSIDER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Pelalawan 1 yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 1.301 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

G. Daerah Pemilihan : Kabupaten Kutai Kartanegara 4.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Kutai Kartanegara 4** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---|---|-------------|
| - PNI MARHAENISME | : | 37 suara |
| - PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT | : | 531 suara |
| - PARTAI BULAN BINTANG | : | 479 suara |
| - PARTAI MERDEKA | : | 3.183 suara |
| - PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | : | 1.436 suara |
| - PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN | : | 1.170 suara |

- PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	:	65 suara
- PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	:	407 suara
- PARTAI DEMOKRAT	:	446 suara
- PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	:	151 suara
- PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	:	-- suara
- PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMAT INDONESIA	:	47 suara
- PARTAI AMANAT NASIONAL	:	1.585 suara
- PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	:	1.554 suara
- PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	1.207 suara
- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	1.719 suara
- PARTAI BINTANG REFORMASI	:	336 suara
- PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	:	2.141 suara
- PARTAI DAMAI SEJAHTERA	:	525 suara
- PARTAI GOLKAR	:	16.091 suara
- PARTAI PATRIOT	:	4.134 suara
- PARTAI SERIKAT INDONESIA	:	155 suara
- PARTAI PERSATUAN DAERAH	:	--- suara
- PARTAI PELOPOR	:	238 suara

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PBSB mengalami kehilangan suara sebagai akibat dari adanya kesalahan Penghitungan suara oleh PPK dan KPUD di Kabupaten Kutai Kartanegara 4; -----
2. Bahwa Perolehan suara PBSB yang seharusnya menurut data yang ada adalah 9.397 suara, berubah menjadi hanya sebesar 531 suara; -----
3. Bahwa di beberapa Desa, rekapitulasi suara di TPS tidak diberikan KPPS kepada PBSB dengan alasan sudah dikirimkan kepada PPK, antara lain sebagai berikut : -----

- Di Desa Sebuntal, data rekapitulasi tidak ada di TPS 3;

- Di Desa Bunga Putih, data rekapitulasi tidak ada di TPS 1;

- Di Desa Saliki, data rekapitulasi tidak ada di TPS 3;

- Di Desa Muara Badak Ilir, data rekapitulasi tidak ada di TPS 8 dan 11; ---
- Di Desa Tanjung Limau, data rekapitulasi tidak ada di TPS 9 dan 15;

4. Bahwa berdasarkan bukti rekapitulasi TPS dari 7 (tujuh) Desa dan Data Saksi PBSB yang dimiliki Pemohon, maka terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi kecurangan dalam Penghitungan Suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara 4; -----
5. Bahwa sebagai akibat dari hilangnya suara PBSB tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan 4 yang memiliki kuota 6 kursi DPRD, maka PBSB kehilangan hak akan perolehan kursi yang seharusnya diterima PBSB; -----

Bahwa Pemohon berpendapat sesuai hasil penghitungan suara yang benar untuk DPRD Daerah Pemilihan **Kabupaten Kutai Kartanegara 4**, maka Perolehan Suara PBSB adalah 9.397 suara dengan perincian sebagai berikut : -----

- Di Kecamatan Muara Badak : 2.903 suara; -----
- Di Kecamatan Marangkayu : 2.368 suara; -----
- Di Kecamatan Anggana : 4.126 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Saliki; -----
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Muara Badak Ulu;

3. Bukti P-3 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Muara Badak Ilir; ----
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Badak Baru; -----
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Tanjung Limau; -----
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Sebuntal; -----

7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Perolehan Suara PBSB Desa Bunga Putih; -----
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Badak; -----
9. Bukti P-9 : Laporan Pelanggaran / Sengketa Pemilihan Umum dengan lampiran Kronologi Kejadian, Daftar Hadir tanggal 26 April 2004 di KPU Kutai Kartanegara dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; -----
10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Perolehan Suara Dari TPS untuk Partai Buruh Sosial Demokrat Daerah Pemilihan IV Kutai Kartanegara; -----
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Anggana, Muara Badak, Marang Kayu; -----
12. Bukti P-12 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 April 2004 di Kecamatan Muara Badak Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara 4; -----
13. Bukti P-13 : Laporan Perolehan Suara dari TPS Partai Buruh Sosial Demokrat Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara IV; -----
14. Bukti P-14 : Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Zona IV; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara 4**; -----
3. Menyatakan dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 26 Desa berdasarkan data PPS dan KPPS di Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara 4; --
4. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara 4 yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 9.397 suara; -----

5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

H. Daerah Pemilihan : Manokwari 2.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Manokwari 2** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Bahwa Perolehan suara PBSD adalah 2.229 suara;

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Terjadi pengurangan suara PBSD di Distrik Sureauy dari 3 suara menjadi hanya 1 suara; -----
2. Bahwa menurut rekapitulasi saksi PBSD di Distrik Menyambouw, PBSD memperoleh suara sebesar 1.892 suara; -----
3. Suara PBSD berkurang di Distrik Ransiki dari 376 suara menjadi 188 suara.
4. Total suara PBSD di Daerah Pemilihan Manokwari 2 **seharusnya adalah 2.716 suara**; -----

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan **Manokwari 2** adalah PBSD memperoleh suara sebesar 2.716 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Saksi PBSD; -----
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi KPU tanggal 22 April 2004; -----
3. Bukti P-3 : Hasil sementara suara DPRD II dari Kepolisian setempat; -----

4. Bukti P-4 : Pernyataan Sikap Dari Forum Komunikasi Partai Politik Kabupaten Manokwari; -----
5. Bukti P-5 : Data Terakhir KPU yang merugikan Di Kabupaten Manokwari; ---
6. Bukti P-6 : Hasil Pemilihan Suara Distrik Menyambouw; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Manokwari 2**; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Manokwari 2 sebagai berikut : PBSB memperoleh suara sebesar 2.716 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

I. Daerah Pemilihan : Kabupaten Nias Selatan 1.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Nias Selatan 1** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Bahwa PBSB di Kecamatan Teluk Dalam memperoleh suara 797 suara dan di Kecamatan Lahusa memperoleh suara 197 sehingga total menjadi 994 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Kecurangan PPK dan KPU Kabupaten Nias Selatan khususnya di Kecamatan Teluk Dalam (Daerah Pemilihan 1) yang merugikan PBSD adalah sebagai berikut : -----

- Di Desa Hiligehe suara PBSD sebenarnya 62 suara dilaporkan PPK 28 suara; -----
- Di Desa Hilisondrekha suara PBSD sebenarnya 9 suara dilaporkan PPK Nihil; -----
- Di Desa Lahusa Fau suara PBSD 48 suara dilaporkan PPK 34 suara; ----
- Di Desa Botohilitano suara PBSD 97 suara dilaporkan PPK 49 suara; ----
- Di Desa Hilimaenamolo suara PBSD 146 suara dilaporkan PPK 116 suara; -----
- Di Desa Bawogosali suara PBSD 17 suara dilaporkan PPK 14 suara; ----
- Di Desa Bawoganowo suara PBSD 199 suara dilaporkan PPK 99 suara;-
- Di Desa Bawolahusa suara PBSD 167 suara dilaporkan PPK 65 suara; --
- Di Desa Hilinamozaua suara PBSD 46 suara dilaporkan PPK 11 suara; --
-
- Di Desa Hilimandregeraya suara PBSD 18 suara dilaporkan PPK 12 suara; -----

2. Berdasarkan data di atas, PBSD dirugikan sebanyak 567 suara oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam; -----

3. KPU Nias Selatan melaporkan ke KPU Propinsi Sumatera Utara 797 suara jadi PBSD dirugikan 573 suara; -----

4. Terjadi penggelembungan Pemilih di beberapa desa Kecamatan Teluk Dalam antara lain : -----

- Di Desa Hilinamoniha, dari 382 Pemilih yang hadir berubah menjadi 601 suara; -----
- Di Desa Hilizalo'otano, dari 824 Pemilih yang hadir berubah menjadi 1501 suara; -----

5. Bahwa di Kecamatan Lahusa Perolehan Suara PBSB juga berkurang dari 390 suara menjadi 197 suara; -----

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar **Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 1** adalah PBSB memperoleh **1.807 suara** dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Di Kecamatan Teluk Dalam perolehan suara PBSB adalah 1.417 suara; -----

2. Di Kecamatan Lahusa perolehan suara PBSB adalah 390 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Laporan Perolehan Suara PBSB Hasil Penghitungan Suara di Masing-Masing TPS tanggal 5 April 2004 untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan di: -----

- Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiligehe Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Botohili Tano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawoganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawolahusa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilinamozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilindasomiha Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Silimabanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Sihare'o Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -

- Desa Bawolato Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;-
- 2. Bukti P-2 : Surat Panwaslu Nias Selatan Nomor 415/Panwaslu Nisel/IV/2004 tanggal 26 April 2004 kepada Panwaslu Propinsi Sumatera Utara; -----
- 3. Bukti P-3 : Surat Nomor 225/DPC-PBSD/NS-P.V/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Keberatan dan Tidak Menerima Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004 yang direkayasa KPU Nias Selatan dan jajarannya beserta lampiran; -----
- 4. Bukti P-4 : Surat Mukami Eka Wisman Bali, anggota KPU Nias Selatan tanggal 9 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Pusat, Panwaslu Pusat, KPU Sumatera Utara, Panwaslu Sumatera Utara, KPU Nias Selatan, Panwaslu Nias Selatan; -----
- 5. Bukti P-5 : Rekapitulasi PPK Lahusa kepada KPU Nias Selatan; -----
- 6. Bukti P-6 : Jumlah Suara Untuk PBSB Yang dilaporkan Oleh Para Saksi Dengan Data-Data Yang Ditandatangani Oleh KPPS/PPS Kecamatan Lahusa Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 April 2004; -----
- 7. Bukti P-7 : Surat KPU Sumatera Utara Nomor 270-3235/KPU-SU tanggal 30 April 2004 kepada Ketua KPU Nias Selatan tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2004; -----
- 8. Bukti P-8 : Perolehan Suara PBSB Untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Teluk Dalam tanggal 10 April 2004; -----
- 9. Bukti P-9 : Kliping "Gebrak" Halaman 8 Edisi 05-12 Mei 2004; -----
- 10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Suara PBSB untuk DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan Nias Selatan 1; -----
- 11. Bukti P-11 : Laporan Perolehan Suara Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSB) Hasil Penghitungan Suara di masing-masing TPS tanggal 5 April 2004 dari : -----
 - Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
 - Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----

- Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Lawinda Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilizoroilawa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilinawalomazingo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawo Lahusa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hililanoniha Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilizalo'otano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawozau'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiliawala Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawoganewo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilifalago Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilinamoza'ua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilimondegeraya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilindrasohina Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----

- Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilifarono Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Lahusa Fa'u Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Siwalubanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Bawootalua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Lahusa Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; ----
- Desa Silimabanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Golambanua II Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Hilisaooto Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;-
- Desa Hoya Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----

12. Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004 di Kecamatan Lahusa Kabupaten/Kota Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara; -----
13. Bukti P-13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 Kecamatan Teluk Dalam; -----
14. Bukti P-14 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 Kecamatan Lahusa; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Nias Selatan 1**; -----
3. Menyatakan dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa berdasarkan data PPS dan KPPS; -----
4. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 yang benar adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.807 suara; -----
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

J. Daerah Pemilihan : Kabupaten Simalungun.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Simalungun** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

PBSD memperoleh 1.586 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Di Kecamatan Tanah Jawa suara PBSD semestinya 1.178, akan tetapi oleh KPU ditulis 1.030. PBSD dirugikan 148 suara; -----
2. Di Kecamatan Hatonduhan suara PBSD semestinya 598, akan tetapi oleh KPU ditulis 556. PBSD dirugikan 42 suara; -----
3. Secara keseluruhan PBSD dirugikan 190 suara; -----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan **Kabupaten Simalungun** adalah sebagai berikut :

- Di Kecamatan Tanah Jawa suara PBSB adalah 1.178 suara; -----
- Di Kecamatan Hatonduhan suara PBSB adalah 598 suara; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Simalungun; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Simalungun yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 1.776 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

K. Daerah Pemilihan : Kabupaten Mamuju 2.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Mamuju 2** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

PBSB memperoleh 854 suara; -----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Rabu, 21 April 2004 KPUD telah melakukan perubahan secara sepihak terhadap perolehan suara PBSB dari PPK Kecamatan Kalumpang tanpa melibatkan Partai Politik yang bersangkutan, dimana perolehan suara PBSB dirubah dari 979 suara menjadi 498 suara. (Bukti Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju); -----
2. Lembaran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara model BA dari PPK Kecamatan Bonehau dihilangkan oleh KPU Kabupaten Mamuju. Sehingga DPC PBSB mendesak PPK yang bersangkutan untuk membuat Berita Acara Pengganti lembaran yang hilang tersebut. Sehingga suara PBSB sebesar 255 suara. (Bukti Berita Acara Pengganti Lembaran yang hilang dari PPK Kecamatan Mamuju); -----
3. Perolehan suara PBSB Kabupaten Mamuju 2 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju model DB adalah sebagai berikut : -----

- Caleg nomor urut 1	:	452 suara		
- Caleg nomor urut 2	:	756 suara		
- Caleg nomor urut 3	:	146 suara		TOTAL :
- Caleg nomor urut 4	:	<u>8 suara</u> +	1.362 suara	

4. Sedangkan Perolehan Suara menurut PBSB adalah sebagai berikut : -----

- Di PPK Kecamatan Kalukku	:	101 suara
- Di PPK Kecamatan Bonehau	:	255 suara
- Di PPK Kecamatan Kalumpang	:	<u>979 suara</u> +
TOTAL	:	1.335 suara

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2004 DPD PBSB Kabupaten Mamuju mendapat foto copy Berita Acara hasil Rapat Pleno Kabupaten Mamuju dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk DPRD Kabupaten Mamuju, yang menyebutkan tentang Pembagian 6 Kursi DPRD Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----

- Partai Golkar	:	2 kursi
- Partai Bulan Bintang	:	1 kursi
- Partai Damai Sejahtera	:	1 kursi
- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	:	1 kursi

- Partai Buruh Sosial Demokrat : 1 kursi

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 2 adalah sebagai berikut :

PBSD memperoleh 1.362 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi model DB DPRD KPU Kabupaten Mamuju; -----
2. Bukti P-2 : Data resmi hasil penghitungan suara Pemilu 5 April 2004 dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamuju; -----
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 16/PBSD/P/IVI04 tentang Penegasan Hasil Rapat Penghitungan Suara; -----
4. Bukti P-4 : Surat DPC PBSD Kabupaten Mamuju Nomor 17/PBSD/23/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Permohonan penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Umum DPP PBSD; -----
5. Bukti P-5 : Data resmi hasil penghitungan suara Pemilu 5 April 2004 dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamuju untuk Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 19 April 2004 beserta lampiran; -----
6. Bukti P-6 : Surat DPC PBSD Kabupaten Mamuju Nomor 18/PBSD/23/V/2004 tentang Permintaan Foto Kopi Data Model DA dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Mamuju; -----
7. Bukti P-7 : Hasil Perolehan Suara Para Calon Legislatif se-Kecamatan Bonehau; -----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum PPK Kecamatan Bonehau tanggal 24 April 2004; -----
9. Bukti P-9 : Surat DPD PBSD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 28/DPD-PBSD/SUL-SEL/IV/04 kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju perihal Sikap DPD PBSD Provinsi Sulawesi Selatan; -----

10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Anggota DPR Kabupaten/Kota Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 2; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Mamuju 2 yang benar adalah PBSB memperoleh suara sebanyak 1.362 suara; -----
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

L. Daerah Pemilihan : Kota Palopo I.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kota Palopo 1** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Perolehan suara PBSB adalah 854 suara, dan PSI adalah 862 suara; ----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan Kota Palopo 1 antara lain adalah sebagai berikut : -----

1. Terjadi pengembungan suara PSI di TPSW IV Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara sebanyak 35 suara di PPS, padahal di PPS tidak mendapatkan suara sama sekali (nol); -----

2. Bahwa di TPSW IV Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara, Surat suara yang diterima 241 lembar, digunakan 177 lembar, batal 12 lembar, sah 165 lembar dan kembali 64 lembar. Berdasarkan rekapitulasi PPK Wara Utara surat suara yang sah sebanyak 196; -----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan **Kota Palopo 1** adalah sebagai berikut : -----

PBSD mendapat 854 suara sedangkan PSI mendapat 827 suara; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ketua TPS IV tanggal 11 April 2004; -----
2. Bukti P-2 : Kutipan Hasil Rekapitulasi TPS IV Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara; -----
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi PPS Pontap; -----
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 42/Panwaslu.Kt-Plp/IV/2004 dari Panwaslu Kota Palopo perihal Rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Palopo beserta lampiran; -----
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 203/KPU-KT/IV/2004 tanggal 23 April 2004 dari KPU Kota Palopo perihal Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo kepada Ketua Panwaslu Kota Palopo; -----
6. Bukti P-6 : Surat Nomor 59/PANWASLU – W U/IV/004 dari Panwaslu Kecamatan Wara Utara perihal Surat Undangan kepada Ketua PPS Pontap; -----
7. Bukti P-7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan; -----
8. Bukti P-8 : Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C DPRD Kab/Kota) Tanggal 5 April 2004 di TPS 4 Desa/Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara Daerah Pemilihan VIII Kabupaten/Kota Provinsi Palopo/ Sulawesi Selatan; -----
9. Bukti P-9 : Rekap Saksi PBSD; -----

10. Bukti P-10 : Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Palopo Daerah Pemilihan Palopo I; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penyhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kota Palopo 1**; -----
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Palopo 1 yang benar adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 854 suara, dan PSI mendapatkan 827 suara; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 18 Mei 2004 dan tanggal 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan dan memperbaiki permohonan, selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya, dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum** yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2004 dihadapan persidangan tanggal 10 Mei 2004 dan 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan, dan menyerahkan keterangan tertulis sesuai dengan suratnya bertanggal 26 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa keterangan tertulis KPU disampaikan berkaitan dengan keberatan Pemohon (PBSD) terhadap Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan : Tapanuli Tengah III, Kabupaten Aceh Tenggara, Manokwari II, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Nias 3; -----

Bahwa ternyata keberatan-keberatan Pemohon di dalam permohonannya adalah karena terjadinya salah hitung suara atau terjadi kecurangan/pelanggaran di beberapa PPS/Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan di atas; -----

Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, apabila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembedulan; -----

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan harus diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah sidang pleno diadakan; -----

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau Saksi Pemohon terhadap perhitungan suara di tingkat penyelenggaraan Pemilu di masing-masing kasus tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari Peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu atau Pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; -----

Bahwa ketidaktahuan ataupun ketidakhadiran Pemohon atau Saksi Pemohon pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan sesudah adanya rekapitulasi di suatu tingkat ataupun setelah diketahui di dua tingkat sesudahnya. Hal ini bertentangan dengan mekanisme mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Panwaslu sebagai laporan berupa sengketa Pemilu atau pelanggaran Pemilu pada setiap jenjang/tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan pelanggaran Pemilu merupakan wewenang Panwaslu untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan oleh Panwaslu dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana dan administratif. Satu hal yang perlu diketahui bahwa Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan apabila berdasarkan kajiannya, laporan tersebut tidak benar; -----

Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka Peserta Pemilu, warga masyarakat atau Saksi Peserta Pemilu dapat melaporkan

Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hubungan struktur antara Panwaslu di tingkat PPS sampai ke tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 dan 121 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran Pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun Saksi haruslah Saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti otentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hanya berdasarkan laporan ke Panwaslu bukan Keputusan Panwaslu;

Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Provinsi, dan KPU Pusat, maka sesuai Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan data rekapitulasi satu tingkat di bawahnya;

Bahwa perhitungan ulang atau susulan hanya boleh dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 115 -117 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, bukannya atas kesalahan hitung oleh PPS/PPK atau KPUD sendiri;

Bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- a. Keberatan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah III dikarenakan telah terjadi kecurangan di tingkat PPS dan PPK. Keberatan ini harus ditolak, karena keberatan Pemohon hanya didasarkan dugaan

kecurangan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti; -----

- b. Keberatan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara V, Manokwari II, Kabupaten Nias Selatan, Simalungun, Nias III dikarenakan terjadinya kecurangan di tingkat KPPS, PPS dan PPK. Keberatan ini juga harus ditolak, karena keberatan Pemohon hanya didasarkan dugaan kecurangan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti; -----

Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena diajukan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku; -----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, KPU mengajukan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah III; -----
2. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -----
3. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Manokwari II; -----
4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan; -----

Dalil Pemohon bahwa anggota KPUD Harefa telah menelepon Pemohon agar tidak ke Mahkamah Konstitusi karena sudah mendapat kursi adalah tidak benar karena berdasarkan hubungan telepon dengan Kuasa Hukum KPU , Sdr. Harefa menyatakan sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu; -----

5. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Simalungun; -----

6. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 3; -----

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : ----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku; -----

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Yermansyah Telaumbanua, Kepala Sub Bagian Penyelenggara KPU Kabupaten Nias Selatan di hadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa KPUD Nias Selatan merekap berdasarkan hasil dari 8 (delapan) PPK di Kabupaten Nias Selatan. Sesuai data dari PPK bahwa angka PBSB tidak nol, karena di masing-masing PPK mempunyai angka. Sesudah direkap di KPU angka PBSB sudah nol, data keseluruhan berjumlah 1.215; -----

Bahwa Rekapitulasi KPU Nias Selatan aslinya sudah dikirimkan ke KPU Pusat sebelum pengumuman sesuai dengan Berita Acara tanggal 4 Mei 2004, jumlahnya semua 1.215 hasil dari KPU Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan Ketua beserta anggotanya, sedangkan yang di Tapanuli saja berisi bukan nol. Jadi kalau dikatakan nol tidak masuk akal, karena yang dikirimkan ke KPU Pusat yang berisi dan diserahkan kepada Bapak Sigit; -----

Bahwa pada waktu Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan datang ke Jakarta yaitu ke KPU Pusat, hasil yang dibawa kebetulan hasil dari pleno bahwa PBSB berisi bukan kosong. Selanjutnya ada surat panggilan dari KPU Pusat untuk membawa data yang asli dari masing-masing PPK di Kabupaten Nias Selatan. Mungkin tadinya ada kesalahan, jadi adanya pemanggilan

kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan anggota untuk merevisi hasil dari rekapan sebelumnya. Disitulah terjadi kesalahan, sebagai Sekretaris pernah mengirim surat ke KPU atas kebijaksanaan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan untuk merevisi hasil penghitungan suara yang terjadi Kabupaten Nias Selatan; -----

Untuk memperkuat alasan-alasan keterangan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Kabupaten Nias Selatan; -----
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera II Kabupaten Nias Selatan I Kecamatan Teluk Dalam; -----
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 April 2004; -----
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 7 April 2004; -----
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2004; -----
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13 April 2004; -----
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 April 2004; -----
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 April 2004; -----

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Ir. Regueli Sihura, Ketua Pokja dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Divisi 3 di hadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa di KPU Kabupaten Nias Selatan setelah pemungutan suara dan rekapitulasi, penyerahan suara sah yang diserahkan kepada KPU mengalami keterlambatan karena PPK tidak tepat waktu, karena keadaan geografis Nias Selatan yang sangat susah dijangkau dan terlalu jauh. Jadi perekapan di KPU Kabupaten Nias Selatan dapat saja terjadi karena kekhilafan-kekhilafan yang tidak disengaja sesuai dengan pemberitahuan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan masalah rekapitulasi di KPU Kabupaten Nias Selatan khusus untuk Anggota DPR-RI masalah perolehan suara PBSB sebenarnya kesalahan teknis saja. Mungkin karena Kepala Sub Bagian Penyelenggara pada saat itu terlalu capek sehingga pada saat itu mungkin saja terjadi kekhilafan; -----

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004 KPU Kabupaten Nias Selatan menyerahkan rekapitulasi di KPU, pada waktu itu ketemu Ibu Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang memberikan beberapa data dari PPK sesuai dengan temuan-temuan dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. KPU Kabupaten Nias Selatan juga mendapatkan berita acara yang diserahkan secara resmi oleh PPK-PPK se-Kabupaten Nias Selatan, sehingga secara administrasi hanya memindahkan rekapitulasi yang di rekap oleh KPUD; -----

Bahwa rekapitulasi yang diserahkan sesuai dengan berita acara ataupun sesuai dengan hasil pleno di KPU Kabupaten Nias Selatan, memang terjadi kesalahan teknis, di Kecamatan Teluk Dalam yang seharusnya 7.633 suara menjadi 16.000. Jadi di tujuh Kecamatan yang lain data tersebut memang sesuai dengan data PPK. Setelah KPU Kabupaten Nias Selatan diberitahu atau diberi surat tanggal 30 April 2004 sesuai dengan pernyataan Ketua Panwaslu tersebut untuk merevisi yang sifatnya kesalahan tehnis sesuai dengan permintaan dari pada tingkat I, sehingga pada waktu ke KPU data tersebut diberikan kepada Ketua KPU dan Wakil Ketua, kemudian dipertanyakan, apa bukti kalau memang rekapitulasi yang di rekap oleh KPUD betul-betul data dari

PPK, karena kebetulan KPUD pada waktu berada di Medan dan data tersebut ditinggal di Nias Selatan, jadi solusinya data tersebut difaks dari KPU Kabupaten Nias Selatan ke Jakarta, kemudian pada tanggal 4 Mei 2004 diserahkan ke KPU; -----

Bahwa setelah direvisi perolehan suara PBSB sesuai dengan data PPK yaitu 1.215 suara dan perolehan suara masing-masing Parpol sudah tercantum disitu. Inilah hasil pleno pada tanggal 4 Mei 2004 di KPU; -----

Bahwa menurut KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mungkin ada permasalahan di Daerah Pemilihan II khusus Amandraya, dan sesuai dengan rekomendasi tersebut dan Panwaslu menyurati KPUD untuk diadakan pemungutan ulang ataupun perhitungan ulang, karena belum ada data-data yang otentik maka rekomendasi belum diakomodir. Oleh karena itu tidak sembarangan untuk mengadakan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, risikonya tinggi sekali sehingga mereka memberikan rekomendasi bahwa kalau bisa khusus untuk Kecamatan Amandraya dulu; -

Bahwa menurut informasi dari pelapor ada jual beli suara, PKPI membeli suara, sehingga kalau bisa, dikembalikan ke posisi semula sesuai dengan data PPK, sebenarnya data tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga perolehan suara yang sebenarnya mendapatkan kursi adalah PKPI sesuai dengan laporan Panwaslu Kabupaten bahwa PKPI membeli suara;-----

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah mendata ataupun merekap sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten, hanya pada saat tanggal 23 Mei 2004 diadakan pleno datang Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan mengatakan kalau memang susah untuk mengadakan perhitungan ulang ataupun pemungutan suara ulang supaya disesuaikan dengan surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang terdahulu yaitu dikembalikan saja sesuai data PPK yang terdahulu; -----

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Pokja dan Bapak Mukami Bali anggota KPUD pada saat itu juga akan berangkat ke Kecamatan Amandraya, dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan bahwa akan menunggu 24 jam hasilnya dari Kecamatan Amandraya, sehingga

baru pulang jam 2 malam tanggal 24 April 2004, pada malam itu juga diadakan rapat koordinasi dan melaporkan hasilnya ke Kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, tetapi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada, sehingga memanggil anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan supaya dapat melaporkan hasilnya dari Kecamatan Amandraya; -----

Bahwa oleh karena tanggal 23 April 2004 belum dapat menyerahkan rekapitulasi ke KPU tingkat 1 maka KPU Kabupaten Nias Selatan minta dispensasi waktu satu hari kepada Bapak Ireng Buana untuk mengadakan pleno karena jarak antara Medan dan Nias Selatan, sehingga jam lima pagi KPU Kabupaten Nias Selatan berangkat ke Medan untuk menyerahkan rekapitulasi di KPU tingkat 1, bukan lari dan besoknya tanggal 25 April 2004 langsung ke Jakarta untuk menyerahkan rekapitulasi, KPU Kabupaten Nias Selatan juga memberikan surat ke KPU tingkat 1 dan KPU Pusat dan pengiriman berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk DPR Kabupaten/Kota, berita acara dan rekap DPRD Propinsi, berita acara dan rekap DPR, berita acara dan rekap DPD; -----

Bahwa hasil rekap dari PPK yang diterima KPU Kabupaten Nias Selatan terdapat beberapa perbedaan data dari beberapa Partai Politik, sehingga berita acara tersebut tidak merupakan laporan final, mungkin inilah salah satu dasar dari KPU tingkat 1 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 30 untuk merevisi, di Kabupaten Nias Selatan pada saat pleno tanggal 23 April 2004 terjadi kerusuhan karena waktu membacakan rekapitulasi hampir dilempar dengan kursi oleh beberapa Parpol yang mungkin karena tidak mendapat suara, sehingga bukan tidak mengadakan pleno tetapi menyetop rapat; -----

Bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Nias Selatan sudah di foto copy satu dus pada malam itu juga dan diletakkan di ruang Sekretaris, mungkin Sekretaris tidak tahu ataupun sengaja sehingga belum dibagikan kepada Partai Politik, kebetulan Regueli Sihura, Ketua Pokja sedang tugas luar ke Medan dan Jakarta hampir 2 minggu karena dipanggil, belum kembali ke Nias; -----

Bahwa masalah Partai Pelopor khusus di Kecamatan Teluk Dalam, menurut data PPK Teluk Dalam yang sebenarnya hanya 7.633. PPK Teluk

Dalam baru menyerahkan rekapitulasi pada tanggal 23 April 2004 jam 8 malam, Data PPK juga terlalu rumit dan banyak sehingga mungkin Kepala Sub Bagian Penyelenggara pada saat itu dapat saja terjadi kesalahan karena sudah beberapa hari dan mungkin terlalu capek; -----

Bahwa sesuai dengan data PPK, dan hasil faks yang dikirim dari Nias Selatan ke KPU memang seharusnya perolehan Partai Pelopor hanya 7.633 bukan 16.000, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menerima begitu saja hasil tersebut, kemudian KPU meminta untuk diplenokan dulu perubahan itu, maka pada tanggal 4 Mei 2004 diplenokan oleh 4 orang anggota KPU bersama Ketua dan hasilnya diserahkan ke KPU; -----

Bahwa masalah SK 44/SK/KPU/2004 tersebut untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan permintaan dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, inilah hasilnya yang seharusnya sesuai dengan yang sebelum perolehan suara PNBK yang dicuri oleh PKPI sudah dikembalikan posisinya, sehingga yang mendapatkan kursi sesuai dengan SK 44/SK/KPU/2004 tersebut adalah PNBK untuk Daerah Pemilihan II, bukan PKPI yang sudah dikembalikan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Bahwa yang diserahkan KPU tingkat I kepada KPU Kabupaten Nias Selatan hanya SK 44/SK/KPU/2004 untuk DPRD Kabupaten/Kota sedangkan untuk DPR-RI belum diserahkan; -----

Bahwa yang di rekap KPU Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan data yang direkap PPK, sehingga tidak tahu dimana yang digelembungkan; -----

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi ditingkat PPK yang diserahkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan 23 April 2004, perolehan suara PBSB di Kecamatan Teluk Dalam totalnya 580; -----

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengakui adanya surat dari Partai Pelopor yang pada pokoknya berisi permintaan untuk meluruskan kehilangan 400 suara Partai Pelopor, menurut Ketua DPC Partai Pelopor diduga terjadi pengurangan suara Partai Pelopor di Daerah Pemilihan I KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Nias Selatan tetap menyatakan bahwa suara yang diperoleh

untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah 6.900 suara;

Bahwa Regueli Sihura adalah Ketua Divisi Pokja ataupun pemungutan suara dan sudah dilakukan pembagian tugas masing-masing beberapa anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan khusus untuk Mukami Bali menangani Divisi 3 Lolomatua, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari Mukami Bali, keberadaan Mukami Bali tidak diketahui sampai tanggal 23 April 2004, dan tidak tahu sekarang sudah sampai di Nias Selatan atau belum, Mukami Bali mempunyai sangkut paut dengan orang-orang tertentu dari Partai Politik dan diduga telah menerima upeti dari PSI; -----

Bahwa Regueli Sihura dan berempati dengan kawan-kawan yang bertugas tidak ada gangguan di Nias Selatan, dan mendengar dari kawan bahwa sewaktu mau pleno di Jakarta, Mukami Bali disepak ataupun ditampar di Bandara Polonia Medan. Menurut berita bahwa memang ada pihak yang berkepentingan yang menanyakan janjinya, sehingga trauma dan membuat pernyataan pribadinya sendiri; -----

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak tahu masalah jual beli suara tersebut, tetapi sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bahwa kalau tidak diadakan penghitungan ulang masalah Kecamatan Amandraya akan terjadi perhitungan, informasi tersebut dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, jadi prosesnya di Kecamatan Amandraya tidak tahu, KPU Kabupaten Nias Selatan hanya melaksanakan dan mengakomodir sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, buktinya sekarang telah sesuai dengan Keputusan 44/SK/KPU/2004. Yang mendapatkan suara sesuai dengan penjualan suara informasinya adalah PKPI, kemudian berubah menjadi untuk PNPk. Jadi yang jual beli suara menurut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan adalah PKPI dengan PNBK untuk Kabupaten/Kota; -----

Bahwa kesalahan perolehan suara PBSd sebenarnya bukan terjadi di KPU Kabupaten Nias Selatan, tetapi terjadi antara PPS dan PPK; -----

Bahwa semua surat masuk adalah melalui Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, bukan melalui anggota, sehingga surat keberatan Panwaslu

Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini belum diketahui apakah rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sudah diterima atau belum; -----

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kota Medan** yang diwakili oleh **Ikhwaluddin Simatupang, SH.** (Divisi Hukum Pemungutan Suara Penetapan Hasil Pemilu di Medan) dihadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Bahwa kertas suara untuk setiap orang pemilih, ada yang hanya pilih Partai, ada yang pilih Partai dan nama Calon Legislatif, jadi tidak ada duplikasi penghitungan suara karena menghitung yang pilih Partai berbeda dengan yang pilih Partai dan nama Calon Legislatif; -----

Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik maupun bukti-bukti tertulis dan digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus di Kota Medan. karena ada suatu kebijakan yang berlaku untuk seluruh Daerah Pemilihan di Kota Medan sesuai dengan Daerah Pemilihan. Pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara hanya ada keberatan dari 4 Partai Politik yang melaporkan ke KPU Kota Medan yang tetap ingin mempertahankan kebenaran data dari setiap Kecamatan karena adanya penetapan suara di PPK yang tidak sesuai dengan data di PPS, dan ada PPK yang diperiksa oleh Kepolisian; -----

Bahwa KPU Kota Medan telah menyebarkan rekapitulasi kepada PPK untuk Daerah Pemilihan Kota Medan dengan catatan untuk dikoreksi. Saksi Partai Politik meminta mengenai data PPS, dan tidak ada masalah ketika telah menuntaskan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat DPRD Propinsi dengan menggunakan data TPS dan tidak ada yang komplain; -----

Bahwa ketika melakukan rekapitulasi untuk Kota Medan, menjadi problem karena sebelumnya tidak menjadi sebuah masalah yang menimbulkan keanehan, sehingga pada saat itu terjadi keributan dari Partai Politik pada waktu penghitungan suara dimulai, pada sidang tanggal 29 April 2004, KPU

Kota Medan diperintahkan dan diperingatkan oleh Polisi untuk segera menuntaskan penghitungan suara, kemudian KPU Kota Medan pada saat itu mengambil alih untuk memberikan keterangan terhadap Panwaslu di Kepolisian. Pada dasarnya tidak ada komplain lagi dari seluruh Partai Politik. KPU Kota Medan melakukan penghitungan suara dihadapan Panwaslu dan didengar oleh Kepolisian; -----

Bahwa yang pertama kali diperiksa adalah Daerah Pemilihan 5, dan metode penghitungan suara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan Partai-partai dan nama Calon Legislatif. KPU Kota Medan berusaha mencari kebenaran suara untuk PBSB dengan mencari tiap-tiap TPS, karena pada saat melakukan proses penghitungan ternyata suara PBSB di suatu TPS yang jumlahnya 469 justru tidak tepat, kecuali dari PBSB dapat membuktikan lain, setelah KPU Kota Medan menghitung sampai per-PPS ternyata hasilnya sangat tidak logis, Panwaslu telah mencatat kasus tersebut dan melaporkan ke pihak ----- berwajib;

Bahwa Panwaslu meminta KPU untuk melakukan penghitungan di Kota Medan dihadapan Panwaslu dan KPU Kota Medan telah menguji kembali suara untuk PBSB dan Partai Patriot. Jadi KPU Kota Medan tetap memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung perolehan suara yang telah diumumkan pada tanggal 30 April 2004 sehingga yang dijadikan dasar penghitungan bukan lagi data dari PPK. Apabila Saksi Partai Politik memiliki data dari pengumuman-pengumuman sebelumnya, itu adalah data PPK yang untuk dikoreksi; -----

Bahwa ada kasus di PPS yang mungkin PBSB juga mengetahui prosesnya, ada kasus di Kecamatan Medan Kambung untuk DPRD Propinsi, ada 2 Partai tetapi bukan PBSB yang langsung dipangkas sekitar 17.000 dan tidak ada komplain ketika membuka data TPS untuk menyesuaikan dengan data PPK Medan Kambung dihadiri oleh partai yang bersangkutan, DPR Propinsi, DPR RI termasuk DPRD Kota Medan, proses tersebut sebenarnya semua terbuka karena dihadiri oleh seluruh Partai Politik, kecuali tanggal 29 April 2004; -----

Bahwa termasuk Partai Patriot yang tetap mempertahankan penggunaan data PPK, padahal proses penghitungannya tidak benar, tetapi seluruh Saksi Partai Politik hampir 20 Partai Politik meminta KPU Kota Medan untuk menggunakan data PPS; -----

Bahwa rekapitulasi yang ditanda tangan adalah rekapitulasi tanggal 30 April 2004, sedangkan rekapitulasi tanggal 27 April 2004 tidak ada tanda tangan karena untuk direvisi; -----

Bahwa KPU Kota Medan menugaskan untuk mengumpulkan data-data PPK dan PPS untuk menambah keyakinan bahwa data PPS disepakati oleh para Saksi Partai Politik untuk dapat dipergunakan, jadi telah diberi surat mandat kepada Saksi Partai Politik karena beberapa PPK ketika itu tidak ada di tempat, oleh karena Partai Politik memiliki kekuatan maka meminta bantuan kepada Saksi Partai Politik untuk diberikan surat mandat agar dapat menjemput data PPS dan PPK dan hal ini juga atas permintaan Saksi Partai Politik; -----

Bahwa kalau Saksi Partai Politik memiliki bukti cukup kuat maka dapat diuji secara bersama, karena KPU Kota Medan tetap menyatakan buktinya yang lebih kuat sebab ada revisi atau pernyataan dari beberapa PPK di Dapem 5, bukti data dari KPU Kota Medan dapat diuji dengan data yang ada di PBSB, untuk mencari kebenaran karena tidak mau merugikan PBSB, KPU Kota Medan sudah cukup data dan didukung lagi dengan data-data model C1, C2; --

Bahwa sebetulnya KPU Kota Medan tidak jelas data mana yang dipakai KPU, sedangkan KPU sendiri belum bisa menjelaskan data mana, apakah data PPK yang dipakai atau data PPS atau masih menunggu model C yang sedang dikumpulkan sehingga mentah semua, kalau data PPS dengan data PPK angkanya sama tetapi kalau model C tidak tahu karena belum dapat mencarinya; -----

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju** menyampaikan Surat Nomor 199/KPU-MU/V/2004 bertanggal 24 Mei 2004 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan tembusan kepada

Ketua Mahkamah Konstitusi, telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara PBSB sebanyak 979 setelah diadakan pengecekan ulang ternyata PBSB memperoleh suara untuk PPK Kalumpang hanya 497 suara, sedangkan Berita Acara yang difoto copy Ketua DPC PBSB Kabupaten Mamuju adalah Berita Acara PPK Kalumpang dan KPU Kabupaten Mamuju yang penulisannya terdapat kekeliruan dari 979 seharusnya 497 karena salah penulisan penjumlahan dari PPK Kalumpang sehingga laporan KPU Kabupaten Mamuju yang disampaikan kepada KPU untuk PBSB pada Daerah Pemilihan Mamuju II hanya memperoleh suara 836 suara; -----

Menimbang bahwa **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Murni Riang Wau, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan di hadapan persidangan tanggal 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai data pada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dari Pemilu tanggal 5 April 2004 yang telah berhasil dengan baik, walaupun masih banyak kekurangannya. Mengenai suara PBSB per Kecamatan, dimana untuk Pusat sebenarnya PBSB memperoleh suara 165 dari Kecamatan Lolowa'u. Partai Pelopor yang semestinya cuma 414; -----

Bahwa Berita Acara disampaikan KPU Kabupaten Nias Selatan di KPU Pusat setelah tanggal 28 April 2004, ternyata suara PBSB nihil dan suara Partai Pelopor 3558, dan ada beberapa lagi Partai yang sudah dikebiri suaranya seperti PNI Marhaenisme juga suaranya hilang yang semestinya 249 dari Kecamatan Lolowau, demikian juga dengan Kecamatan yang lain dan setelah menerima beberapa laporan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan setelah mengambil bukti dan memanggil yang melapor dan Saksi-saksi;

Bahwa waktu itu Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengklarifikasikan masalah di Kecamatan Amandraya, dimana suara PBSB ada 500 lebih sudah diperjualbelikan ke Calon Legislatif dari PPDI. Dalam hal ini setelah mengambil data dan Saksi menurut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah terbukti melanggar Undang-undang Pidana Pemilu. Masalah ini telah ditindak lanjuti ke pihak penyidik (Kepolisian) dan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan memberikan rekomendasi untuk menghitung ulang khusus Kecamatan Amandraya; -----

Bahwa telah 3 (tiga) kali menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan untuk rekomendasi dan terakhir dengan surat tanggal 24 April 2004. Pada tanggal 23 April 2004 didatangi oleh salah seorang Calon Anggota DPR-RI dari Partai Pelopor yaitu Idealis Dahi yang sekarang memperoleh suara yang sangat luar biasa, pada waktu itu di Kantor meminta untuk merekomendasikan hitung ulang untuk Kecamatan Amandraya, tetapi untuk Pusat jangan diganggu. Sebenarnya prinsip Panwaslu cuma Kabupaten / Kota, karena terbukti ada jual beli suara, dan ternyata Idealis Dahi mengatakan telah menggelembungkan suara; -----

Bahwa dengan dasar itulah Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan bahwa ada manipulasi, namun demikian tetap mengcover atau masih merekomendasikan Kabupaten/ Kota. Setelah tanggal 24 April 2004 KPU Kabupaten Nias Selatan membacakan Berita Acara untuk DPR Kabupaten/Kota, sementara untuk DPR Pusat, DPD dan Propinsi KPU Kabupaten Nias selatan belum pernah membacakan Berita Acara; -----

Bahwa pada malam hari tanggal 24 April 2004, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mencari bagaimana solusinya, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan tetap pada prinsip menghitung ulang untuk Kecamatan Amandraya dan ternyata Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan tidak mau menggubris dan mengatakan kalau Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bertahan pada prinsip menghitung ulang untuk Kecamatan Amandraya sama dengan memasukkan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan ke dalam penjara; ---

Bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan kalau memang tidak benar, memang pantas merasa takut untuk menghitung ulang, pada hari

Minggu tanggal 25 April 2004 KPU Kabupaten Nias Selatan dapat dikatakan melarikan diri karena surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan belum direalisasikan dengan membawa Berita Acara yang belum ditandatangani oleh Saksi-saksi. Sebelum melarikan diri KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, dimana telah pula menyampaikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tahun 2004 yaitu Berita Acara dan Rekap DPR Kabupaten, Berita Acara dan Rekap Provinsi, Berita Acara DPR, Berita Acara DPD; -----

Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan rekap yang diterima oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dari PPK terdapat beberapa perbedaan data dari beberapa Partai Politik, sehingga laporan ini tidak merupakan laporan final dan surat ini dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Jadi inilah yang menjadi bahan dan pegangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Bahwa pada hari Minggu siang, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan didatangi oleh beberapa Partai Politik yang komplain, karena Panwaslu Kabupaten Nias Selatan akan menindaklanjuti laporan dari Partai Politik namun ternyata KPU Kabupaten Nias Selatan melarikan diri. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan bahwa hanya sebatas menyampaikan atau sudah merekomendasikan tetapi KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menanggapi, kemudian Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ke Teluk Sitoli karena susah perhubungan di Teluk Dalam, selanjutnya melakukan komunikasi dengan Propinsi dan Pusat, tetapi Provinsi dan Pusat menganjurkan supaya langsung ke Provinsi, dan pada tanggal 28 April 2004 langsung berangkat ke KPU Provinsi dengan membawa data-data dan memberikan surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Bahwa pada tanggal 30 April 2004, KPU Propinsi mengeluarkan surat karena telah menerima surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang pegaduan berbagai pihak berkepentingan berkaitan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan baik untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat bahwa rekapitulasi perolehan suara dari KPU Kabupaten Nias

Selatan pantas untuk diteliti dan dikoreksi kembali. Dalam rekapitulasi perolehan suara untuk DPR ditemukan beberapa kejanggalan, diantaranya untuk perolehan suara untuk PBSB yang sama sekali nihil, padahal dari beberapa dokumen yang diterima Panwaslu Kabupaten Nias Selatan PBSB mendapat sejumlah angka, sedangkan perolehan suara untuk Partai Pelopor terhitung sangat besar, demikian juga dengan angka untuk PKB; -----

Bahwa dengan dasar tersebut dari laporan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Provinsi mengeluarkan surat dan surat tersebut belum terealisasi, KPU Pusat sudah menerima Berita Acara sebelum Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ke KPU Pusat. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan juga sudah koordinasi dengan Panwaslu Pusat dan Panwaslu Pusat sudah mempelajari dan merekomendasikan surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk menghitung ulang, termasuk pemberian akreditasi oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan mengeluarkan akreditasi pemantau kepada salah satu Partai Politik, yang memperoleh akreditasi pemantau adalah Calon Legislatif-Calon Legislatif dari Partai Pelopor, jadi tidak tertutup kemungkinan terjadi manipulasi data, mengapa sesuai dengan Berita Acara yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan yang semestinya Partai Pelopor tersebut hanya memperoleh 13000 suara untuk Pusat, dan ternyata setelah sampai ke Pusat menjadi 63.700 suara; -----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2004 Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dipanggil untuk menghadiri sidang, awalnya Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan tetap bertahan bahwa suara Partai Pelopor 63.700, dan Ibu Husnul mengatakan sangat fantastik karena dari 12 Kabupaten Sumatera Utara 2 Partai Pelopor hanya memperoleh 15.000 tetapi untuk 11 Kabupaten Nias Selatan hanya satu Kabupaten bisa memperoleh 63.700 suara; -----

Bahwa pada waktu sidang di KPU di Hotel Sahid, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengaku dan mengatakan di forum resmi karena di bawah tekanan salah satu Partai Politik. Setelah kejadian tersebut besoknya oleh Bapak Rusadi sidangnya di-*pending*, karena diadakan dulu penghitungan data kembali, tetapi ternyata Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan keterangan lagi bahwa suara Partai Pelopor turun menjadi 55.000. Kemudian

Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menanyakan kembali Saksi-saksi dari Partai dari mana sampai data segampang itu dinaikkan dan diturunkan, hingga detik ini Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan belum mempertanggung jawabkan; -----

Bahwa ada seorang KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah memberikan pernyataan dan menyurati Mahkamah Konstitusi termasuk Panwaslu Pusat, KPU Pusat yang menyatakan bahwa Berita Acara yang dibawa oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tidak benar dan mohon untuk dibatalkan dan kalau perlu untuk di ambil kesaksiannya; -----

Bahwa setelah Panwaslu memberikan rekomendasi penghitungan ulang tidak pernah dilaksanakan, dan indikasi terhadap penggelembungan suara tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk data per PPS, semua sudah diserahkan ke KPU, KPU Provinsi, Panwaslu Pusat; -----

Bahwa ada temuan dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan khusus untuk Kecamatan Gomo, Daerah Pemilihan II masih ada kotak suara sebanyak 420 buah yang tidak pernah dibuka. Inilah salah satu bukti dari kinerja KPU Kabupaten Nias Selatan, yang semestinya pada hari H sesudah Pemilu kotak suara tersebut sudah harus diangkut ke KPU Kabupaten Nias Selatan, namun ternyata hingga detik ini kotak suara tersebut masih berada di Kecamatan Gomo. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyurati Kapolres untuk menyita kotak suara sebagai barang bukti; -----

Bahwa suara tersebut di TPS sebelumnya tidak pernah dihitung, makanya Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mempertanyakan kenapa berita acara dapat sampai ke Pusat, dan sekarang sisa-sisa dari kertas suara masih berada ditangan PPS; -----

Bahwa ada satu surat laporan dari Bapak Bambowo Laiya Ketua DPC PDS Kabupaten Nias Selatan, beliau mendapat semacam surat dari Ketua PPK Teluk Dalam yang menyurati Ir. Regueli Sihura anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, surat Ketua PPK Teluk Dalam tersebut menyatakan supaya disesuaikan kekurangan suara Partai Pelopor dan akan menyesuaikan pada pertinggal di PPK Teluk Dalam, jadi terbukti ada manipulasi data; -----

Bahwa dari pengakuan Calon Legislatif Partai Pelopor Pusat yaitu Idealis Dahi yang menyikapi surat rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk menghitung ulang dikotak suara DPR Kabupaten di Amandraya, merasa gelisah dan dengan kegelisahannya meminta supaya menghitung ulang di Kabupaten Amandraya untuk Pusat jangan diganggu, karena disitu Idealis Dahi mengaku menggelembungkan suara sehingga mendapatkan suara menjadi 6300; -----

Bahwa Idealis Dahi adalah bukan orang terkenal hanya masyarakat biasa, yang jelas berdomosili di Jakarta karena kerjanya di Jakarta; -----

Inilah yang namanya permainan, mungkin dari PPK, dan tidak terlepas dari KPU Kabupaten Nias Selatan dan terbukti di Amandraya katanya suara PBSB ada 500 sekian, jadi diperjual belikan dan ada pernyataan yang menjual belikan; -----

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan terlibat disitu, karena dengan melihat KPUD tidak merespon secara spontan dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, dimana setelah KPU Kabupaten Nias Selatan ke PPK Amandraya tidak memberikan jawaban hasil rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Hal ini sudah disampaikan ke Polisi; -----

Bahwa dari data yang diperoleh dan setiap laporan yang masuk dibuat disposisi sesuai dengan bidang masing-masing yaitu ke bidang penerima laporan, tindak lanjut dan penyelesaian sengketa, tetapi ternyata hingga detik ini selama berada di Jakarta, dari tiga orang Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ini tidak pernah memberikan laporan bagaimana realisasi dari disposisi yang diberikan; -----

Untuk menguatkan keterangan tersebut di atas, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan hanya mengajukan dokumen yaitu sebagai berikut : ---

- Surat DPC PDS Kabupaten Nias Selatan Nomor 066/I.3/DPC-PDS-NS/04 tertanggal 5 Mei 2004 kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Menimbang bahwa **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd., sebagai Anggota Panwaslu di bidang Pengawasan dihadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Mei 2004 telah mewakili kawan-kawan sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa kedatangan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan di Kantor KPU dan Mahkamah Konstitusi adalah bukan kesepakatan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, tetapi hanya tindakan pribadinya sendiri sehingga masalah atau laporan yang disampaikan ke Jakarta sampai sekarang belum dikaji untuk diproses dan belum diplenokan di Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Bahwa memang ada pernyataan khusus Amandraya yaitu pernyataan supaya kembali ke Rekap pertama khusus Amandraya, karena tidak dihiraukan oleh pihak KPU maka pernyataan pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat itu, yaitu supaya kotak suara dibuka, tetapi tidak menemukan suatu jawaban yang pasti. Masalah yang sudah dilaporkan dan sudah diplenokan hanya masalah Amandraya. Kemudian laporan yang lain seperti dari PBSB dan PPDI sudah diterima dan sudah dikaji dan sudah disampaikan di tindak pidana di Kepolisian; -----

Bahwa timbul pertanyaan ada apa dibalik semua ini ? Ada penggelembungan suara, menyatakan kotak suara. Pada saat itu langsung ke Gomo dan menanyakan kotak suara yang ada disana, memang ada kotak suara tetapi setelah ditanyakan dikatakan untuk persiapan Pemilihan Presiden, Ketua PPK mengatakan kotak suara yang kosong; -----

Bahwa mengenai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Murni Riang Wau (Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan) sebetulnya sampai sekarang belum pernah diplenokan mengenai penggelembungan suara. Kedatangannya ke Mahkamah Konstitusi tidak jelas, apakah kepentingan pribadi atau memang kepentingan umum, sedangkan kedatangan

Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd untuk meluruskan pernyataan dan untuk kepentingan umum; -----

Bahwa tugas Panwaslu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggara Pemilihan Umum, menerima laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Umum, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Jadi itulah yang sudah di jalankan ke lapangan, karena jangan sampai membingungkan masyarakat di sana dengan pernyataan-pernyataan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang diusahakan supaya merubah suara, sehingga Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd berada di Mahkamah Konstitusi mewakili Panwaslu dan Anggota Panwaslu yang lain, jadi laporan yang diterima yang akan dikaji, apakah bidang administrasi, bidang pidana atau bidang sengketa adalah tugas dari Panwaslu; -----

Bahwa mengenai pernyataan penggelembungan suara baru dengar sekarang, sedangkan yang terjadi di Kecamatan Amandraya bukan penggelembungan suara tetapi yang terjadi adalah pencurian suara, hilangnya suara, diambil suara, dipindahkan suara, sehingga tergeser yang satu yang sebenarnya layak duduk akhirnya tidak layak duduk yaitu suara PNBK, dipindahkan, diambil suara PKPI, mengambil suara PNBK, jadi yang dirugikan pihak PNBK dengan berpedoman atau merujuk pada data dari PPK; -----

Setelah Anggota Panwaslu turun kelapangan dan mengkaji kemudian mengambil data dari tingkat PPS, menurut data tersebut sebenarnya PKPI hanya 45 suara, tetapi setelah *lobby-lobby* dengan pihak PPK dan KPU pada saat itu kemudian suara berubah menjadi 555 suara. Dengan bertambahnya suara tersebut maka terjadi pergeseran posisi yang sebenarnya adalah PNBK sebagai urutan ke-5 menjadi ke-6, sehingga tidak layak duduk. Jadi diadakan sidang pleno pada saat itu, supaya suara tersebut dikembalikan kepada PNBK;

Bahwa suara PBSD yang diambil, baru diketahui setelah dilaporkan tanggal 4 Mei 2004 kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Anggota Panwaslu langsung mengkaji dan turun ke lapangan yaitu khusus ke

Kecamatan Teluk Dalam untuk mengetahui masalah hilangnya suara. Setelah laporan diterima langsung ke lapangan menanyakan ke pihak PPK Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lolowa'u, karena data yang khusus dari KPU banyak berganti-ganti data sehingga membingungkan, setelah ada penekanan terhadap pihak PPK maka data-data yang diperoleh tersebut kembali terjadi perubahan khusus mengenai suara PBSD, perubahan suara untuk PBSD yang dikatakan nol kembali menjadi 550 suara khusus untuk Kecamatan Teluk Dalam, sedangkan Kecamatan Lahusa yang dikatakan nol untuk PBSD menjadi 189 suara berdasarkan yang ditemui di lapangan, kemudian langsung dikaji bersama dan diberikan ke tindak pidana di Kepolisian; -----

Bahwa Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd ke Kecamatan Teluk Dalam hanya bertiga dengan rekan-rekan Anggota Panwaslu, karena kebetulan Ketua dan Wakil Ketua tidak ada ditempat, selama ini Ketua dan Wakil Ketua memang sering ke Gunung Sitoli, Medan dan Jakarta saja; -----

Bahwa yang sudah di plenokan hanya masalah PNBK sedangkan di luar itu belum diplenokan, karena kalau menunggu-nunggu Ketua dan Wakil Ketua yang pada saat itu berada di Jakarta mungkin saja masalah PBSD tidak akan
terselesaikan;

Bahwa masalah pergeseran suara karena diambil dari yang lain dan dimasukkan ke Partai Pelopor yang dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, karena data yang khusus untuk data keseluruhan yang akurat sampai sekarang belum ada pada Anggota Panwaslu, semua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada yang mendapatkan data yang lebih akurat yang sudah ditanda tangani oleh berlima dan sudah distempel; -----

Bahwa pada waktu Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan langsung ke PPK, data tersebut selalu dibalik-balikkan katanya sudah diserahkan kepada KPU dan setelah balik lagi ke KPU, jawabannya memang sudah diserahkan dan dibawa ke Medan tidak ada pertinggal, makanya ada pernyataan bahwa setiap ada penggelembungan suara atau kelebihan suara sebetulnya Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bingung karena tidak menerima laporan dari setiap PPK yang diterima hanya mengenai laporan yang

terakhir yang dibawa pada waktu KPU berangkat jam 05.00, jadi belum ada kejelasannya; -----

Bahwa data rekapitulasi dari KPU Kabupaten Nias Selatan yang pertama yang sudah ada karena yang kedua belum dapat, berdasarkan data yang pertama memang banyak yang sudah dilaporkan seperti PBSB dan PSI yang memang ada perubahan suaranya, tetapi dari informasi terakhir sudah ada perubahan lagi, karena kebetulan mampir di KPU Medan katanya sudah diubah dan dikembalikan suaranya seperti yang ditetapkan oleh PPK pada saat itu; -----

Bahwa mengenai suara Partai Pelopor tidak diperhatikan karena kebetulan ada beberapa Partai dan sering bertukar-tukarnya rekapitulasi yang tidak jelas akhirnya membingungkan, sampai sekarang tidak dapat mengatakan mana yang benar mana yang salah karena banyak sekali rekapitulasi, jadi tidak dapat meyakini kalau mengatakan ada perubahan suara sehingga yang diperhatikan adalah PKPI dan PBSB karena kebetulan telah dikaji, yang sudah ditindak lanjuti yaitu masalah PBSB dan PPDI yang sudah diserahkan ke penyidik; -----

Bahwa apa yang disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dihadapan sidang sebetulnya belum pernah diplenokan, belum resmi diplenokan dan belum ada yang mengadukan karena kalau sudah ada yang mengadu pasti akan dikaji. Jadi khusus ke Panwaslu belum ada pengaduan; ---

Bahwa di dalam arsip Panwaslu Kabupaten Nias Selatan belum ada pengaduan termasuk dari PBSB, kalau untuk PBSB suaranya dinyatakan hilang sesuai dengan surat yang disampaikan dari Aranotagaho, isi suratnya Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan melaporkan ke KPU Propinsi Sumatera Utara bahwa suara PBSB untuk DPRD nihil, sebenarnya menurut laporan KPU Kabupaten Nias Selatan adalah tidak benar tetapi Ketua KPU atas nama Budiman Laia, SE dengan anggotanya sengaja merubah suara PBSB dari 1550 suara menjadi nihil untuk Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa; -----

Bahwa Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merasa tertekan di Nias Selatan, baik dari Ketua dan

Pegawai maupun di lapangan. Banyak laporan yang tidak sampai ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan ada yang hilang, kemudian ancaman-ancaman baik dari Pegawai atau Anggota Panwaslu bukan Panwaslu tetapi dari Kaur-Kaur dan Pegawai yang lainnya, pada waktu itu sudah berapa kali diancam tetapi Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd berusaha menghadapi dengan tenang, surat-surat banyak yang hilang, surat-surat pelaporan. Jadi mengenai pelaporan dari beberapa Partai adanya penggelembungan suara sampai sekarang belum jelas, karena belum ada yang dikaji dan belum ada yang laporkan; -----

Bahwa tentang keterkaitan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan ketertekanan Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd dan surat yang hilang, karena Ketua Panwaslu mempunyai hubungan famili dengan beberapa Anggota Pegawai, bahkan semua Anggota Pegawai merupakan bagian dari keluarganya; -----

Bahwa yang dikatakan KPU Kabupaten Nias Selatan agar dikembalikan suara yang dijual kepada yang berhak, jadi proses jual beli KPUD juga tahu karena ketika diminta untuk dikembalikan ternyata tidak kembali-kembali; -----

Bahwa tidak pernah ada disposisi dari Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan mungkin disposisi tersebut dibuat kemudian. Oleh karena itu Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya karena masalah PSI dari Lahusa yang dilaporkan kehilangan kursi ada 3250, padahal belum dikaji suratnya sudah dibawa, seperti belum siap sudah dibawa ke Medan, jadi mengherankan mengapa diperjuangkan yang tidak jelas, jangan nanti didudukkan yang tidak ada tempat duduknya; -----

Untuk menguatkan keterangan tersebut di atas, Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyerahkan dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut : -----

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Kabupaten Nias Selatan; -----

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera II Kabupaten Nias Selatan I Kecamatan Teluk Dalam; -----
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 April 2004; -----
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan tanggal 7 April 2004; -----
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2004; -----
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13 April 2004; -----
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 April 2004; -----
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2004; -----
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 April 2004; -----

Menimbang bahwa **Partai Pelopor** sebagai pihak terkait dihadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dengan Surat Nomor 01/Panwaslu Kab. Nisel/V/2004 tertanggal 15 Mei 2004 kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara tentang

Pengaduan Kinerja Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

Menimbang bahwa **Partai Keadilan Sejahtera** sebagai pihak terkait yang diwakili oleh Kuasanya Dr. (Iur.) Adnan Buyung Nasution dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/TINDAK/V/2004 tanggal 6 Mei 2004, bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa PKS mengajukan tanggapan atas permohonan Pemohon dan keterangan Partai Pelopor serta terjadinya kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, Provinsi Sumatera Utara; -----

Bahwa atas permohonan dan tanggapan dari Partai Pelopor serta terjadinya kecurangan-kecurangan hasil pemilu yang jelas, nyata dan tak terbantahkan, maka Partai Keadilan Sejahtera keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Propinsi Sumatera Utara** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB dengan perolehan suara dan kursi sebagai berikut : -----

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	-

12.	PNUI	13.931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	29.194	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	39.536	-
16.	Partai Keadilan Sejahtera	60.369	-
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	-
23.	Partai Persatuan Daerah	26.994	-
24.	Partai Pelopor	91.905	1
	JUMLAH	1.697.661	

Bahwa hasil perhitungan suara tersebut **terdapat kesalahan karena penuh dengan rekayasa dan didasarkan pada data yang bersifat manipulatif**, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan **perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPR-RI berkurang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;** -----

Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : -----

**PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT
KPU (DATA SEHARUSNYA)**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	-
12.	PNUI	13.931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	29.194	-

15.	Partai Kebangkitan Bangsa	39.536	-
16.	Partai Keadilan Sejahtera	60.466	1
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	-
23.	Partai Persatuan Daerah	26.994	-
24.	Partai Pelopor	45.739	-
	JUMLAH	1.697.661	-

Bahwa pendapat Partai Keadilan Sejahtera tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya yaitu adanya penggelembungan Suara Partai Pelopor di KPU Kabupaten Nias Selatan; -----

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Pusat tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, diperoleh hasil sebagai berikut : -----

No.	Nama Partai	Perolehan Suara di KPU Pusat
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	60.369
24	PARTAI PELOPOR	91.905

Bahwa pada saat penghitungan rekapitulasi suara di KPU Pusat, penghitungan suara untuk Dapil Sumatra Utara II **mengalami hambatan** karena adanya keberatan yang dilakukan oleh berbagai Partai Politik, yaitu PBSB, Partai Pelopor dan PDI Perjuangan serta Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, pada pokoknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pihak tersebut mengenai : -----

- Penggelembungan perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 64.701 suara;
- Adanya 6 Partai Politik yang tidak memperoleh suara sama sekali (perolehan suara nol), termasuk PKS; -----

Bahwa pada akhirnya PKS memperoleh data yang diberikan oleh Sdri. Murni Riang Wau, selaku Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti PT-1 s/d. 10) mengenai terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar bagi Partai Pelopor sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : -----

Kecamatan (PPK)	Partai Pelopor			Partai Keadilan Sejahtera		
	Data KPUD Nias Selatan	Data PPK (dari Panwas)	Selisih	Data KPUD Nias Selatan	Data PPK (dari Panwas)	Selisih
Teluk Dalam	16.227	7.633	8.594	0	0	0
Lahusa	1.078	1.078	-	0	10	10
Gomo	16.111	1.395	14.716	0	0	0
Amandaraya	11.164	3.531	7.633	0	0	0
Lolowau	8.358	414	7.944	0	6	-6
Lolomatua	8.743	1.334	7409	0	3	-3
Pulau-pulau Batu	445	445	-	0	78	-78
Hibala	1575	1.705	-130	0	0	0
Jumlah	63.701	17.535	46.166	0	-97	-97

Bahwa berdasarkan data dari PPK yang diperoleh PKS tersebut di atas, maka perolehan suara Partai Pelopor mengalami penggelembungan sebesar **46.166** suara; -----

Bahwa selain adanya penggelembungan suara Partai Pelopor dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, maka perbedaan suara Partai Pelopor dengan PKS juga dilakukan dengan cara meniadakan perolehan suara PKS di Kecamatan Lahusa, Lolomatua, Pulau-Pulau Batu.

Padahal pada Kecamatan-kecamatan tersebut PKS memperoleh suara dimana hal ini secara jelas terlihat dari tabel di atas; -----

Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, maka terdapat **penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 46.166 suara**. Sedangkan **perolehan suara PKS berkurang 97 suara**; -----

Oleh karenanya perolehan suara Partai Pelopor dan Partai Keadilan Sejahtera harus direvisi sebagai berikut : -----

Nama Partai	Data KPUD	Data PPK	Selisih
Partai Pelopor	63.701	17.535	46.166
Partai Keadilan Sejahtera	0	-97	-97

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Partai Keadilan Sejahtera mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti PT-1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Gomo yang ditandatangani oleh Ketua PPK Gomo D. Halawa tanggal 7 April 2004;-----
2. Bukti PT-2 : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Amandraya yang ditandatangani oleh Pengurus PPK Amandraya serta Saksi dari PNBK;-----
3. Bukti PT-3 : Surat Keberatan atas nama Ir. Tomas Halawa tertanggal 20 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan, Ketua Panwaslu Kabupaten dan Ketua KPU Nias Selatan beserta lampiran ; -----
4. Bukti PT-4 : Berita Acara PPK Lahusa; -----
5. Bukti PT-5 : Berita Acara Camat Lolomatua; -----
6. Bukti PT-6 : Berita Acara PPK Pulau Batu; -----

7. Bukti PT-7 : Berita Acara PPK Hibala; -----
8. Bukti PT-8 : Berita Acara di PPK Teluk Dalam; -----
9. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan dari Mukami Eva Wisman Bali yang pada pokoknya berisi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Nias Selatan; -----
10. Bukti PT-10 : Surat pernyataan dari Murni Riang Wau selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----
11. Bukti PT-11 : Tanda terima laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu;-----
12. Bukti PT-12 : Surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-3235/KPU-SU tertanggal 30 April 2004 kepada Ketua KPU Nias Selatan; -----
13. Bukti PT-13 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor B-451/Panwaslu Kab/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 kepada Kapolres Nias; -----
14. Bukti PT-14 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor B-461/Panwaslu Kab/V/2004 tertanggal 15 Mei 2004 kepada Ketua Panwaslu Propinsi Sumatera Utara; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PKS mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU No. 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	-
12.	PNUI	13.931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	-
23.	Partai Persatuan Daerah .	26.994	-
24.	Partai Pelopor	45.739	-
	JUMLAH	1.697.661	-

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; ----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan *a quo*; -----

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk masing-masing Daerah Pemilihan, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan secara umum yang memohon, antara lain, menyatakan batal hasil pemungutan suara Pemilihan Umum, menyatakan bubar KPU yang diketuai oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin dan membentuk KPU baru yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang beranggotakan seluruh partai politik dan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat umum; -----

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidaklah mencakup tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Pemohon secara umum sebagaimana telah disebut di atas, sehingga oleh karenanya secara ringkas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, akan tetapi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk masing-masing daerah pemilihan sebagai berikut:-----

I. DAERAH PEMILIHAN II SUMATERA UTARA UNTUK CALON ANGGOTA DPR

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPR Daerah Pemilihan II Sumatra Utara sebesar 49.827 suara pada hal menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 63.535 suara, hal mana terjadi oleh karena adanya penggelembungan suara partai-partai lain di Kabupaten Nias Selatan, di Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di Kabupaten Nias Selatan dinyatakan Partai Pelopor memperoleh 63.700 suara, pada hal menurut perhitungan suara pertanggal 15 April 2004, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh KPU Nias Selatan Partai Pelopor hanya memperoleh 13.000 suara; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan KPU dan KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah ditemukan fakta-fakta berikut: -----

1. Bahwa di dalam persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah diajukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan lampiran rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Nias Selatan model DB 1, dimana perolehan suara PBSD di Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.071 suara, sementara Partai Pelopor memperoleh sebesar 55.106 suara, dokumen mana hanya ditandatangani

oleh 1 orang anggota KPU Kabupaten Nias Selatan bernama Ir. Regueli Sihura dan juga tidak bertanggal, namun demikian ada catatan dalam dokumen yang menyatakan bahwa penghitungan tersebut tidak termasuk perolehan suara di satu PPK yang tidak disebutkan nama Kecamatannya;

2. Dari alat bukti hasil perolehan sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Nias Selatan bertanggal 15 April yang ditandatangani oleh Budiman Laia, S.E., telah ternyata perolehan suara Partai Pelopor sebesar 13.000 dan PBSD sebesar 1.550 suara; -----

3. Adanya nota bertanggal 24 April 2004 dari Ketua PPK Teluk Dalam yang meminta kepada Ir. Regueli Sihura Ketua Pokja KPU Nias Selatan untuk menyesuaikan kekurangan suara Partai Pelopor di Kecamatan Teluk Dalam, nota tersebut ada atas dasar laporan dari Ketua DPC PDS Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----
4. Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Teluk Dalam (model DA) yang diberikan oleh Panwaslu ternyata perolehan suara Partai Pemohon sebesar 580 suara;

5. Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Nias Selatan yang diberikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa sebenarnya Partai Pemohon dari 8 Kecamatan yang berada pada Kabupaten Nias Selatan memperoleh 1.215 suara, sementara Partai Pelopor sebagai partai terkait dengan permohonan memperoleh 55.106 suara;

6. Setelah dilakukan pengecekan terhadap delapan rekapitulasi penghitungan suara PPK (Model DA) yang diberikan oleh KPU, maka Mahkamah menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan pada rekapitulasi di PPK tersebut yang semuanya tidak memperlihatkan adanya keberatan meskipun angka Partai Pelopor sangat mencolok dibandingkan dengan partai-partai lain, misalnya PPK Gomo bertanggal 7 April 2004, yang menunjukkan angka perolehan suara dari 31 desa untuk Partai Pemohon 23 suara, sementara Partai Pelopor 16.111 suara dan Partai lain di urutan kedua adalah PDI-P yang hanya memperoleh 1.810 suara; -----
7. Pemohon mengajukan alat bukti berupa 30 surat pernyataan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Selatan bertanggal 21 Mei 2004 yang menunjukkan bahwa Partai Pemohon memperoleh suara di Kabupaten Nias Selatan dan bukan nol;-----

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh Mahkamah baik dari Pemohon, KPU Daerah, dan Panwaslu maka pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dalil Pemohon yang mengatakan bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 63.535 suara didukung oleh bukti yang sah sebagaimana telah diajukan, dan dipihak lain apakah benar perolehan suara Partai Pelopor telah digelembungkan di Kabupaten Nias Selatan, dengan mana kemudian Partai Pelopor memperoleh suara di Daerah Pemilihan II Sumatera Utara sebesar 73.722 suara; -----

Menimbang bahwa dari alat bukti berupa nota dari Ketua PPK Teluk Dalam kepada R. Sihura, yang ternyata adalah Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Kabupaten Nias Selatan, terungkap adanya permintaan dari Ketua PPK Teluk Dalam untuk menyesuaikan kekurangan suara Partai Pelopor yang akan disesuaikan pada pertinggalnya di PPK Teluk Dalam, hal mana juga telah diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Murni Riang Wau, di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Mei 2004 bahwa benar terjadi penggelembungan suara Partai Pelopor yang sudah dilaporkan kepada KPU dan penyidik, tetapi belum ada tindak lanjut; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tampak tidak ada perbedaan angka antara model DA dari 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibandingkan dengan model DB Kabupaten Nias Selatan yang tidak menunjukkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Pelopor, dalam mana keseluruhan perolehan suara Partai Pelopor di Kabupaten Nias Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB tanpa tanggal berjumlah 55.106 suara, akan tetapi baik model DA maupun model DB tersebut di atas tidak memiliki nilai pembuktian yang sah oleh karena beberapa model DA tersebut sebagian tidak ditandatangani dan penghitungan-penghitungannya meragukan dan di pihak lain model DB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, apalagi data rekapitulasi KPU sebagai lampiran

Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang perolehan suara Partai Pelopor di Kabupaten Nias Selatan hanya berjumlah 45.517 suara; -----

Menimbang bahwa data rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU tersebut yang berbeda dengan data sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan adanya pengakuan penggelembungan suara tersebut dan perbaikan yang dilakukan tidak dapat diketahui Mahkamah didasarkan pada data yang mana, sehingga oleh karenanya bukti terjadinya penggelembungan suara tidak dapat ditentukan jumlah yang sesungguhnya karena Pemohon tidak berhasil membuktikan, demikian juga Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara yang dialikannya karena didasarkan atas data rekapitulasi yang dibuat Pemohon sendiri, sehingga Mahkamah berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa akan tetapi mencermati pengalaman di persidangan Mahkamah Konstitusi khusus dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum, maka Mahkamah memberi perhatian dan menghimbau Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum di semua tingkatan seyogianya menindaklanjuti setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan undang-undang pemilihan umum terutama sekali kasus penggelembungan suara yang mencolok sebagaimana terjadi dalam kasus *a quo* yang bersifat pidana; -----

Menimbang bahwa tindak lanjut sebagaimana dikemukakan di atas sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan kepercayaan yang tinggi terhadap hasil pemilihan umum, meskipun pemilihan umum telah selesai sepanjang masa penuntutan terhadap tindak pidana yang bersangkutan belum kadaluwarsa; -----

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

II. DAERAH PEMILIHAN 5 KOTA MEDAN UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan 5 Kota Medan sebesar 6.735 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 7.363 suara, sementara Pemohon juga berkeberatan dengan perolehan untuk Partai Patriot Pancasila sebesar 6.787 suara, sedangkan untuk perolehan yang seharusnya untuk Partai Patriot Pancasila dalam rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota tidak disebutkan dalam permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan data-data PPK seluruh Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 5, hal mana dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan, sehingga Pemohon menganggap seharusnya KPU Kota Medan menjadikan data-data PPK sebagai dasar penghitungan rekapitulasi KPU Kabupaten (model DB); -----

Menimbang bahwa pokok permasalahan untuk Daerah Pemilihan 5 Kota Medan adalah ternyata terkait dengan temuan fakta-fakta di lapangan oleh Tim Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa rapat pleno di KPU Kota Medan pada tanggal 25 April 2004 yang mengambil sikap untuk menggunakan data PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara untuk daerah pemilihan 1, 4, dan 5 Kota Medan telah diprotes partai-partai peserta pemilu termasuk Partai Pemohon; -----
2. Bahwa sebagai akibatnya KPU Kota Medan memberikan izin dengan surat Nomor 270/2044/KPU-MDN/2004 tanggal 25 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPS dan PPK se Kota Medan yang isinya menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan rekapitulasi Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan PPK dan yang diterima

saksi partai, maka KPU menyerahkan kepada seluruh partai untuk mengambil data-data PPS sebagai ganti data PPK yang diragukan kebenarannya; -----

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2004 telah dilakukan penghitungan ulang di KPU Kota Medan berdasarkan data-data PPS sebagai dasar penghitungan rekapitulasi perolehan suara di Kota Medan (model DB); -----
4. Bahwa dalam laporan Ketua Panwaslu Kota Prof. Mangatas Tampubolon M.Sc kepada Tim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juni 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memang suasana pada saat rekapitulasi dari tanggal 23 April hingga 29 April 2004 banyak terjadi protes, sehingga Panwaslu dan juga Aparat Kepolisian meminta KPU Kota Medan untuk segera menuntaskan persoalan; -----
5. Bahwa Ketua KPU Kota Medan Ir. Nelly Armayanti mengambil keputusan untuk membuat rekapitulasi ulang sebagai dasar penghitungan di KPU Kota Medan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara model DB, hal mana kemudian pada tanggal 30 April 2004 rapat pleno dianggap telah final; -----
6. Bahwa diakui oleh Ketua KPU Kota Medan Ir. Nelly Armayanti dan anggota KPU, Taufiq Oemardhani S.H., bahwa pada saat penghitungan suara di Kantor KPU Kota Medan pada tanggal 30 April 2004 tidak dihadiri saksi Partai Politik mengingat kekhawatiran KPU terhadap *dead line* penghitungan yang akan terganggu, sehingga pada tanggal 30 April 2004 hasil penghitungan langsung diserahkan kepada KPU Pusat; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menyerahkan lampiran hasil penghitungan suara PPK di Kota Medan 5 (model DA) yang juga dibandingkan dengan hasil pengecekan ulang oleh Pemohon antara data dari saksi TPS dengan hasil KPU di Daerah Pemilihan 5 Kota Medan, yang menurut Pemohon adalah sebesar 7.489 suara; -----

Menimbang bahwa Tim Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan sampel penghitungan suara di tingkat TPS Kelurahan Mabar dan Kelurahan

Titipapan dari Kecamatan Medan Deli, KPU Kota Medan yang menjelaskan bahwa banyak dari penghitungan Partai Pemohon yang menimbulkan keraguan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah suara sah untuk Partai Pemohon melebihi dari 300 suara, khususnya di beberapa TPS, hal mana kemudian oleh KPU dilakukan penghitungan ulang dan ternyata memang ada kekeliruan penjumlahan di PPS dari hasil penghitungan di TPS-TPS; -----

Menimbang bahwa terlepas dari ketidaktepatan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Medan tersebut dalam proses penghitungan suara, namun seharusnya alat bukti Pemohon harus mampu mendukung dalil-dalil permohonannya sehingga dapat menegaskan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Medan; -----

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama baik hasil dari temuan fakta di lapangan oleh Tim Mahkamah Konstitusi maupun alat bukti Pemohon, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa alat bukti Pemohon diragukan kebenarannya karena adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi PPK dengan data-data yang diperoleh dari TPS, oleh karena mana Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

III. DAERAH PEMILIHAN 3 TAPANULI TENGAH UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan Pemohon adalah apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.149 suara dan bukan 1.110 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004; -----

Menimbang bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah : -----

1. Di Kecamatan Tapian Nauli	:	695	suara
2. Di Kecamatan Sitahuis	:	179	suara
3. Di Kecamatan Kolang	:	116	suara
4. Di Kecamatan Sorkam	:	154	suara
5. Di Kecamatan Sorkam Barat	:	305	suara
Total			sssssssuaras

Menimbang bahwa dengan perolehan suara 1.149 tersebut, Pemohon berpendapat Partai Pemohon akan memperoleh satu kursi berdasarkan perhitungan sisa suara; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemohon tanpa didukung oleh dokumen-dokumen berupa Model Berita Acara yang dikeluarkan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten; -----

Menimbang bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah bahwa Pemohon telah melakukan keberatan pada tingkat yang sesuai baik untuk tingkat TPS, PPS, PPK dan Kabupaten; -----

Menimbang bahwa di lain pihak KPU telah menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah Model DB bertanggal 15 April 2004 didalam mana perolehan suara parta Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 1.110 suara; -----

Menimbang bahwa Mahkamah menilai bukti rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Pimpinan Cabang Partai Pemohon tanpa dukungan data-data PPS dan PPK tidak memiliki kekuatan bukti secara sah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, serta tidak dapat menegasikan bukti yang diserahkan KPU berupa model DA dan DB; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

IV. DAERAH PEMILIHAN 2 KABUPATEN NIAS UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias sebesar 1.482 suara, hal mana angka tersebut telah dirubah dalam persidangan tanggal 18 Mei 2004 oleh Pemohon sebesar 1.179 suara, sementara menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 2.649 suara, yang terdiri dari perolehan PBSB di Kecamatan Gido sebesar 1.449 suara dan perolehan PBSB di Kecamatan Bawolato serta Kecamatan Idanogawo sebesar 1.200 suara; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya yaitu berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, serta membandingkan dengan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 telah ternyata bagi Mahkamah bahwa perolehan suara Partai Pemohon telah ditetapkan sebesar 924 suara dengan mana Partai Pemohon telah memperoleh satu kursi dari penghitungan suara sisa; -----

Menimbang bahwa seandainya pun Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan perolehan suara sebesar 2.649 suara, perolehan kursi bagi Partai Pemohon dari angka bilangan pembagi pemilihan (BPP) sebesar 2.244 suara, Partai Pemohon tetap memperoleh satu kursi dengan sisa suara yang tidak mempengaruhi perolehan kursi; -----

Menimbang bahwa terlepas dari ketidakmampuan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang ada, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan perolehan suara seperti yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan kursi lagi, oleh karena mana dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan suara bagi Partai Pemohon sebesar 1.179 suara, tidak mempengaruhi lagi perolehan kursi bagi Partai Pemohon; ----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah tanpa mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**; -----

V. DAERAH PEMILIHAN 5 ACEH TENGGARA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar perolehan suara partai Pemohon sebesar 1.080 suara dan bukan 580 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004; -----

Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon yang benar tersebut berasal dari perolehan suara di Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah yang mana menurut Pemohon perolehan suara untuk Kecamatan Badar adalah sebesar 894 suara dan di Kecamatan Darul Hasanah adalah sebesar 186 suara; -----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, untuk perhitungan di Kecamatan Badar Pemohon mengajukan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak ditanda tangani dan tidak memiliki kejelasan lembaga yang mengeluarkan, sehingga oleh karena mana Mahkamah berpendapat

bahwa alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai data rekapitulasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sementara dilain pihak Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti pendukung; -----

Menimbang bahwa Pemohon juga menyertakan Laporan Harian Pengamanan Pemilu (Hasil Penghitungan Sementara) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Aceh Tenggara Sektor Badar dalam mana ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Pemohon adalah sebesar 227 suara dan bukan 894 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Partai Pemohon, sehingga dengan mana sesungguhnya alat bukti yang diajukan Pemohon sendiri telah melumpuhkan dalil Pemohon; -----

Menimbang bahwa untuk mendukung perhitungan di Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon juga mengajukan data perhitungan yang dibuat oleh Majelis Pertimbangan Cabang & Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemohon, bukti mana tidak dapat dianggap memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang; -----

Menimbang bahwa Pemohon juga melampirkan Daftar Hasil Perolehan Suara Sementara Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Aceh Tenggara untuk PPK Kecamatan Badar yang ditanda tangani oleh Amin Sulaiman yang mengatasnamakan KPU Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan perolehan jumlah suara Partai Pemohon sebesar 674 suara, di samping sifatnya yang sementara, alat bukti tersebut juga tidak dapat dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut undang-undang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Model DB yang disampaikan oleh KPU Aceh Tenggara, perolehan suara Partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan 5 Aceh Tenggara sebesar 580 suara yang terbagi atas 484 suara untuk Kecamatan Badar dan 96 suara untuk Kecamatan Darul Hasanah, perolehan mana sama dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004; -----

Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon dikabulkan untuk 1.080 suara, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi

Pemohon berdasarkan perhitungan sisa suara, namun oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebut terdahulu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

VI. DAERAH PEMILIHAN 1 PELALAWAN UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan adalah apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.301 suara dan bukan 1.217 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 84 suara yang seharusnya ditambahkan ke dalam perolehan suara Partai Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan kehilangan 84 suara tersebut dikarenakan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci tidak direkap ke dalam rekapitulasi perhitungan suara PPS Sikijang Mati Kecamatan Kerinci yang mana di PPS Sikijang Mati perolehan suara Partai Pemohon untuk TPS 10 tertulis sebesar 0 suara; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan sebagai alat bukti kliping berita Harian "Pos Metro" bertanggal 22 April 2004 yang memberitakan Partai Pemohon telah kehilangan 84 suara di TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci tersebut, kliping koran mana secara berdiri sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah, akan tetapi dikaitkan dengan pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci yang menerangkan adanya suara Partai Pemohon sebanyak 84 suara dan pernyataan keberatan oleh Pemohon ke Panwaslu Kecamatan Kerinci serta ke Panwaslu Kabupaten Pelalawan masing-masing bertanggal 16 dan 24 April 2004, serta surat Panwaslu Kabupaten Pelalawan bertanggal 30 April 2004 yang meminta KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penghitungan suara ulang di beberapa TPS termasuk TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci, meskipun penghitungan ulang itu tidak

dilakukan Mahkamah berkeyakinan adanya 84 suara Partai Pemohon yang tidak ikut direkapitulasikan dalam data penghitungan suara di PPK Kecamatan Kerinci dan KPU Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, sedang di lain pihak KPU tidak memberikan keterangan maupun dokumen yang menyatakan sebaliknya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus **dikabulkan**; -----

VII. DAERAH PEMILIHAN 4 KUTAI KARTANEGARA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 4 Kutai Kartanegara sebesar 531 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 9.397 suara sesuai dengan lampiran hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4 Kutai Kartanegara (model DB-1); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti antara lain berupa Berita Acara hasil penghitungan suara PPK Muara Badak (model DA) dan juga lampiran hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, akan tetapi tidak merujuk nama kecamatan tertentu dan hanya memberikan keterangan sebagai rekapitulasi rincian hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti oleh karena tidak memiliki validitas tertentu; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Panwaslu tentang hasil penghitungan suara Partai Pemohon yang berbeda antara data rekapitulasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan data hasil penghitungan sendiri saksi parpol dan KPPS, yang diteruskan oleh Panwaslu kepada KPU untuk meninjau ulang perolehan suara di tingkat PPK, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan bahkan Pemohon diminta untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya sebesar 9.397 suara, dengan mana Partai Pemohon akan mendapatkan 1 kursi dari BPP sebesar 7.751 suara, namun tidak jelas atas dasar data mana Pemohon mengajukan perhitungan BPP dimaksud, oleh karena dalam sidang pemeriksaan di depan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Mei 2004, tidak dijelaskan berapa sebenarnya suara sah di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

Menimbang bahwa meskipun diragukan data rekapitulasi model DB KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berita Acara PPK Muara Badak yang diajukan oleh Pemohon dalam mana tercantum perolehan suara Partai Pemohon sebesar 2.903 suara, namun setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan suara sah yang diperoleh semua partai, jumlah suara sah yang dicantumkan dalam Berita Acara PPK Muara Badak (model DA) sebesar 16.525 suara, tidak sesuai dengan suara sah yang diperoleh melalui penghitungan suara tiap partai di PPK Muara Badak sebesar 19.177 suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekapitulasi hasil penghitungan KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4 Kutai Kartanegara (model DB); -----

Menimbang bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon juga tidak mampu membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon yaitu 9.397 suara, oleh karena mana permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

**VIII. DAERAH PEMILIHAN 2 MANOKWARI UNTUK ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MANOKWARI**

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan adalah apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 2.716 suara dan bukan 2.229 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa dengan penetapan suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 ternyata Pemohon telah memperoleh satu kursi dari sisa suara, dan seandainya pun dalil Pemohon dikabulkan dan perolehan suara Pemohon ditetapkan sebesar 2.716 suara, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon untuk DPRD Kabupaten Manokwari karena BPP yang ditentukan berdasarkan jumlah suara yang sah sebesar 25.054 suara berdasarkan Keputusan KPU tersebut di atas maupun 25.541 suara setelah selisih suara yang didalilkan ditambahkan pada perolehan suara Partai Pemohon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**; -----

**IX. DAERAH PEMILIHAN 1 NIAS SELATAN UNTUK DPRD KABUPATEN
NIAS SELATAN**

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004, yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, di Daerah Pemilihan 1 Nias Selatan sebesar 994 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 1.807

suara, yang terdiri dari perolehan PBSB di Kecamatan Teluk Dalam sebesar 1.417 suara dan perolehan PBSB di Kecamatan Lahusa sebesar 390 suara; ----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dan kecurangan di Kecamatan Teluk Dalam, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 567 dari desa-desa di PPK Teluk Dalam, yaitu Hiligebo, Hilisondrekha, Lahusa Fau, Botohilitano, Hilimaenamolo, Bawogosal, Bawoganowo, Bawolahusa, Hilinamozaua, Hilimandregeraya, yang ternyata setelah dihitung berdasar data dalam permohonan Pemohon sendiri, jumlah suara yang hilang 381 suara; -----

Menimbang bahwa lebih jauh dari data-data yang diajukan Pemohon, jumlah perolehan suara Partai Pemohon di desa-desa yang disebutkan di atas hanyalah sebesar 809 suara, sedangkan menurut data rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Teluk Dalam perolehan suara Partai Pemohon adalah sebesar 428 suara, sementara dari Kecamatan Lahusa tidak diperoleh angka yang pasti mengenai kehilangan suara, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya menyebutkan kehilangan suara tersebut sebesar 450 suara; -----

Menimbang bahwa akan tetapi alat-alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Laporan Perolehan Suara PBSB Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing TPS di 10 desa dalam wilayah Kecamatan Teluk Dalam maupun dari beberapa desa di Kecamatan Lahusa bertanggal 5 April 2004, yang dibuat oleh Partai Pemohon sendiri tanpa dukungan alat-alat bukti lain, alat-alat bukti mana tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

X. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN SIMALUNGUN UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Simalungun sebesar 1.586 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 1.776 suara, yang didapat dari Kecamatan Tanah Jawa sebesar 1.178 suara dan dari Kecamatan Hatonduhan sebesar 598 suara; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, meskipun disebutkan dalam permohonan Pemohon adanya alat bukti berupa surat Nomor 74/DPC-PBSD/SIM/4/2004 kepada KPUD Simalungun, setelah diteliti ternyata alat bukti dimaksud tidak pernah dilampirkan dalam permohonan Pemohon dan Pemohon juga tidak mengajukan saksi, oleh karena mana Mahkamah berpendapat bahwa tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

XI. DAERAH PEMILIHAN 2 MAMUJU UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMUJU

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.362 suara dan bukan 854 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju (Model DB) bertanggal 19 April 2004

yang disampaikan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.141 suara, sedangkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 perolehan suara Partai Pemohon sebesar 863 suara; ----

Menimbang bahwa akan tetapi Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju (Model DB) bertanggal 19 April 2004 tersebut di atas, dengan surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 199/KPU-MU/V/2004 bertanggal 24 Mei 2004 yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta, ternyata perolehan suara PBSD untuk Kecamatan Kalumpang bukan sebesar 979 suara melainkan 497 suara, surat mana dikeluarkan untuk memenuhi surat KPU Nomor 856/15/V/2004 bertanggal 14 Mei 2004, berkenaan dengan adanya keterangan berupa data resmi hasil penghitungan suara Pemilu 5 April 2004 dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Mamuju yang dikeluarkan oleh Abdul Azis Hatta yang mengatasnamakan KPU Kabupaten Mamuju, yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon di Kecamatan Kalumpang sebesar 979 suara; -----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan penilaian terhadap semua dokumen yang telah disebutkan di atas, yang masing-masing saling tidak bersesuaian, Mahkamah harus mengesampingkan surat penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Abdul Azis Hatta tersebut, karena surat tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak menurut bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, sementara di pihak lain surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 199/KPU-MU/V/2004 bertanggal 24 Mei 2004 akan dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam menentukan penghitungan suara yang benar, dengan mana rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 863 suara sebagai penghitungan yang benar, oleh karena adanya inkonsistensi dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.362 suara, tetapi menggunakan alat bukti keterangan yang dikeluarkan oleh Abdul Azis Hatta yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon 1.335 suara; ----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil

permohonannya, oleh karena mana permohonan Pemohon harus **ditolak**;

XII. DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA PALOPO UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan 1 Kota Palopo sebesar 854 suara, sementara perolehan suara PSI sebesar 862 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara yang benar untuk PSI adalah 827 suara, sementara Partai Pemohon adalah tetap sebesar 854 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa angka perolehan suara PSI berdasarkan adanya penghitungan yang berbeda antara hasil penghitungan di TPS 04 Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara atas dasar penghitungan dari tabulasi data (formulir C2), dimana PSI tidak mendapatkan suara sama sekali, sedangkan penghitungan dalam rekapitulasi PPS Pontap ternyata PSI mendapatkan 35 suara, hal mana kemudian diakomodir oleh PPK Wara Utara; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Panwaslu pada tanggal 11 April 2004, yang kemudian berdasarkan surat Panwaslu Nomor 42/Panwaslu Kt-Plp/IV/2004 bertanggal 22 April 2004 meminta kepada Ketua KPU Kota Palopo untuk : -----

1. KPU Kota Palopo segera mempersiapkan penghitungan suara ulang, rekapitulasi data ulang pada TPS 04 di Kelurahan Pontap, PPS Pontap, dan Kecamatan Wara Utara dengan berpatokan pada tabulasi data (formulir C2) di TPS yang dimaksud; -----

2. Dalam pelaksanaan butir 1 di atas, Panwaslu Kota Palopo menghimbau kepada Partai yang bersangkutan untuk mengirimkan saksi dan dapat dihadiri oleh lembaga pemantau; -----

Menimbang bahwa lampiran surat Nomor 42/Panwaslu Kt-Plp/IV/2004 memberikan resume keberatan Partai Pemohon pada TPS 4 di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara yang menyatakan adanya perbedaan sebagai berikut : -----

1. Hasil Rekapitulasi di PPK Wara Utara, jumlah suara sah adalah 196 suara, sedangkan hasil penghitungan suara di TPS 4 jumlah suara sah hanya 165 suara; -----
2. Hasil Rekapitulasi di PPS Pontap, PSI di TPS 4 tidak mendapat suara sedangkan hasil penghitungan suara di PPS Pontap adalah 35 suara; -----

Menimbang bahwa dalam Kutipan Suara Rekapitulasi TPS 4 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, telah ternyata PSI memang tidak memperoleh suara seperti yang didalilkan Pemohon, Kutipan Suara Rekapitulasi mana telah ditandatangani oleh Ketua PPS dan 2 (dua) Anggota PPS, namun data tersebut tidak dibuat dalam Berita Acara model PPS yang sesuai dengan formulir yang dikeluarkan oleh KPU dan juga tidak bertanggal; --

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon suara PSI sebesar 827 suara hanya didasarkan pada hasil rekapitulasi versi Partai Pemohon yang hanya ditandatangani oleh Askana sebagai saksi Partai Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengatakan sulit untuk mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari KPU, namun beban pembuktian dalam persidangan Mahkamah tetap berada pada pihak Pemohon sehingga Mahkamah hanya akan menilai dari bukti yang diajukan, baik oleh pihak Pemohon maupun pihak KPU; -----

Menimbang bahwa permasalahan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh Mahkamah adalah apakah KPU telah

melakukan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, khususnya Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (6) tentang kewajiban memberikan salinan berita acara kepada saksi partai di tingkat PPS dan PPK; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2004 telah ternyata ada jawaban dari Ketua KPU Kota Palopo, Ir. Hamka Hidayat berdasarkan surat Nomor 203/KPU-KT/IV/2004 yang menyatakan bahwa : -----

1. Keberatan yang diajukan oleh PBSB dilakukan oleh Askana yang bukan merupakan saksi pemilu yang diberi mandat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; ---
2. KPU berpendapat bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Palopo untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak dapat dipenuhi sebab pelaksanaan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS Kelurahan Pontap dan PPK Kecamatan Wara Utara sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang; ---

Menimbang bahwa dalam surat KPU *a quo* menyatakan bahwa KPU tidak dapat memenuhi permintaan Panwaslu Kota Palopo untuk melakukan penghitungan suara di PPS Pontap karena menurut KPU mereka telah melaksanakan rekapitulasi jumlah suara yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, khususnya Pasal 97 dan Pasal 98, pernyataan KPU mana tidak dapat dipatahkan oleh alat bukti Pemohon yang sah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus **ditolak**; -----

Mengingat Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;-----

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan

suara Partai Buruh Sosial Demokrat untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pelalawan; -----

Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Buruh Sosial Demokrat untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pelalawan sebesar 1.301 suara; -----

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias, (2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Manokwari tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;-----

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari **Kamis, tanggal 17 Juni 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat, tanggal 18 Juni 2004**, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede

Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya; -----

K E T U A,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd.

ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd.

ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

ttd.

ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- 114 -

ttd.

Triyono Edy Budhiarto, S.H.